

KONSTITUSI

DUA CAPRES

GUGAT

HASIL PILPRES



Mari Belajar Sejarah.....!!!!

PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Salam
Redaksi



Bulan Maret ini menjadi permulaan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memulai proses penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (PHPU Tahun 2024). Sebagai akhir dari proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Pemilu 2024), MK menjadi tumpuan harapan para peserta Pemilu yang berkeberatan dengan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 mengenai penetapan hasil Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan pada 20 Maret 2024 silam.

Seiring dengan pengumuman hasil Pemilu tersebut, para peserta pemilu yang berkeberatan mulai berdatangan mengajukan diri sebagai Pemohon dalam sengketa hasil Pemilu 2024. Mulai dari para calon anggota legislatif hingga calon presiden-wakil presiden berbondong mendaftarkan diri agar tak melewati jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hingga tulisan ini dibuat, MK menerima sebanyak 287 permohonan PHPU Tahun 2024 yang terdiri dari 273 permohonan PHPU DPR/DPRD, 12 permohonan DPD, dan 2 permohonan sengketa Pilpres. Para Pembaca dapat menyimak ulasannya dalam rubrik "Liputan Khusus PHPU Tahun 2024".

Dalam majalah KONSTITUSI edisi Maret 2024 ini, rubrik Laporan Utama membahas mengenai Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menguji aturan mengenai ambang batas parlemen sebesar 4 (empat) persen. Pembaca dapat menyimak lebih lengkap ulasan mengenai perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Selain rubrik di atas, Pembaca masih dapat menyimak rubrik lainnya, di antaranya Jendela, Khazanah, Telaah, dan lainnya. Akhir kata, selamat membaca dan menambah khazanah!

NOMOR 205 • MARET 2024

KONSTITUSI

DEWAN PENGARAH:

Suhartoyo • Saldi Isra
Anwar Usman • Arief Hidayat
• Enny Nurbaningsih
• Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
• M Guntur Hamzah • Ridwan Mansyur
• Arsul Sani

PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

PEMIMPIN REDAKSI:

Budi Wijayanto
Fajar Laksono Suroso

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Andi Hakim

REDAKTUR PELAKSANA:

Achmad Dodi Haryadi

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana
Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan
Utami Argawati • Bayu Wicaksono
Mimi Kartika

KONTRIBUTOR

I Dewa Gede Palguna
Bisariyadi
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Mardian Wibowo

FOTOGRAFER

Ifa Dwi Septian
Fauzan Febriyan

DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh

DESAIN SAMPUL:

Herman To

ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id


12 LIPUTAN KHUSUS



MENUNTASKAN SENGKETA HASIL PEMILU

- SALAM REDAKSI 1
- EDITORIAL 3
- JENDELA 4
- OPINI 8
- LIPUTAN KHUSUS 12
- LAPORAN UTAMA 40
- RUANG SIDANG 54
- DAFTAR PUTUSAN 58
- KILAS PERKARA 64
- RAGAM TOKOH 80
- KHAZANAH 82
- RISALAH AMANDEMEN 88
- PUSTAKA KLASIK 98
- NARASI 102
- JEJAK KONSTITUSI 106
- TELAAH 110

RESENSI 92



78 DOKUMENTASI KONSTITUSI

PELATIHAN PENYELESAIAN PHPU BAGI JURNALIS DAN LSM



MENCARI KEADILAN PEMILU

Senja pada hari itu berbeda dari biasanya. Bukan karena mentari enggan kembali ke peraduan. Bukan pula karena rencana buka bersama yang berantakan.


Melainkan, hasil pemilihan umum yang akan segera diumumkan. Karena untuk sebagian orang, menanti pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat perut tidak keruan.

Tepat pukul 22.19 WIB, Rabu, 20 Maret 2024, pada malam itu KPU menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum tingkat nasional. Hasil tersebut tertuang dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK KPU 360/2024).

Dalam SK KPU 360/2024 dinyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dari dua pasangan calon lainnya, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 Anies Rasyid Baswedan dan A. Muhaimin Iskandar serta Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo dan M. Mahfud MD. Selisih raihan angka antar Paslon pun cukup jauh.

Namun, kemenangan tersebut belum bisa dirayakan sepenuhnya. Karena secara konstitusional, peserta pemilihan umum memiliki hak untuk menempuh upaya hukum atas keputusan KPU mengenai hasil Pemilu melalui Mahkamah Konstitusi. Ruang untuk membatalkan SK KPU 360/2024 pun terbuka lebar. Akan tetapi, jangka waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pilpres sangat limitatif, yakni paling lama diajukan 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu secara nasional oleh KPU.

Faktanya, Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Anies - Muhaimin (Timnas AMIN), melalui tim hukumnya langsung bergerak cepat. Tak mau menunda-nunda, Timnas Amin langsung mengajukan permohonan secara daring pada Kamis dini hari. Sementara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar - Mahfud, yang juga diwakili oleh tim kuasa hukumnya, menyambangi MK pada Sabtu sore, hari terakhir batas pengajuan permohonan sengketa hasil Pilpres ke MK. Tidak berpanjangan masa, pasca MK meregistrasi kedua permohonan tersebut, Tim Pembela Prabowo - Gibran, meluncur ke MK untuk menyampaikan permohonan sebagai Pihak Terkait pada Senin malam.



Dengan demikian, seluruh pasangan calon dalam Pilpres 2024 telah pasang posisi masing-masing untuk saling beradu dalil dan bukti dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Selain pihak terkait, KPU pun selaku Termohon dalam dua perkara ini juga sudah tentu bersiap untuk menangkis seluruh "serangan" dengan memberikan jawaban dan bantahan atas tuduhan para pemohon.

Di samping menangani sengketa hasil Pilpres, MK juga akan menangani sengketa hasil pemilihan anggota legislatif, yakni untuk Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, Kabupaten, dan/atau Kota. Adapun jangka waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan anggota legislatif paling lama diajukan 3x24 jam sejak penetapan hasil Pemilu oleh KPU. Khusus dalam pengajuan sengketa hasil Pileg, pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak diterimanya/dikirimkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) kepada pemohon atau kuasa hukumnya.

Tentu harapan besar sekarang disematkan kepada MK sebagai pengawal demokrasi dan konstitusi. Dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), MK pun berkejaran dengan waktu. Untuk penanganan PHPU Presiden dan Wakil Presiden, MK hanya diberi waktu 14 hari kerja untuk memutus. Sedangkan untuk PHPU Legislatif, MK harus memutus dalam waktu 30 hari kerja. Adapun acuannya adalah sejak permohonan di catat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik (e-BRPK).

Dengan berbagai limitasi tersebut, MK dituntut untuk dapat menjatuhkan putusan yang berkepastian dan berkeadilan hukum. Ratusan atau bahkan ribuan berkas dan bukti harus selesai diperiksa oleh MK sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Tentu saja, waktu yang terbatas tidak boleh menurunkan kualitas putusan. Apakah MK akan mengusung keadilan prosedural, ataukah keadilan substantif, atau modifikasi di antara keduanya dalam putusan PHPU 2024 nanti, itu merupakan sepenuhnya pilihan para Hakim Konstitusi yang dijamin oleh Konstitusi. Tugas kita sebagai rakyat adalah mengikuti seluruh proses jalannya persidangan dengan khidmat dan menjaga MK dalam mengawal suara rakyat agar terwujud keadilan Pemilu yang menjunjung tinggi supremasi hukum. []

KELSEN SANG TRUBADUR

I D.G.Palguna

“It is called a pure theory of law, because it only describes the law and attempts to eliminate from the object of this description everything that is not strictly law: its aim is to free the science of law from alien elements. This is the methodological basis of the theory.”

(la disebut teori murni tentang hukum, karena ia hanya menguraikan hukum dan berusaha menghilangkan dari objek penguraian ini setiap hal yang secara ketat bukanlah hukum: tujuannya ialah untuk membebaskan ilmu hukum dari elemen-elemen asing. Inilah landasan metodologis teori ini)

Hans Kelsen

Tidak banyak ahli hukum yang seunik juga setragis Hans Kelsen. Ia ibarat seorang trubadur yang menuliskan karya-karya akademiknya dengan begitu indah—bagaikan puisi yang menyihir kalangan cerdik pandai di seluruh dunia—namun pada saat yang sama juga dikritik karena ke-*lian*-annya. Ia adalah profesor dalam bidang filsafat hukum, hukum tata negara, hukum administrasi, dan hukum internasional. Karya-karyanya diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, didalami dan diperbincangkan di berbagai negara. Bersamaan dengan itu, tanpa diminta, pengikut fanatiknya pun tersebar di mana-mana—lebih-lebih setelah Kelsen bersama sejumlah muridnya. Beberapa muridnya tersebut



di belakang hari namanya tak kalah mentereng dengan sang guru, di antaranya Adolf Merkl, Alfred Verdross, Alf Ross, Charles Eisenmann, Fritz Sander, Erich Voegelin, Franz Weyr. Semuanya mendirikan gerakan budaya yang dikenal sebagai Mazhab Wina (*Wiener Schule*) saat ia berstatus sebagai profesor penuh di Universitas Wina. Kelsen adalah perancang Konstitusi Republik Austria dan “Bapak” Mahkamah Konstitusi Austria (*Bundesverfassungsgericht*)

sekaligus bagian dari hakim generasi pertama di mahkamah konstitusi pertama di dunia tersebut.

Namun, ironisnya, Kelsen juga berkali-kali menjadi orang terusir karena alasan politik, terutama karena darah Yahudi yang mengalir di tubuhnya. Pertama-tama ia disingkirkan dari lembaga yang lahir oleh buah pemikirannya, *Bundesverfassungsgericht*. Ia dipecat dari jabatannya sebagai hakim konstitusi—diduga karena terlalu berani dalam memutuskan sebuah perkara yang secara politik sangat sensitif. Maka, ia pun memutuskan pindah ke Universitas Cologne (Jerman.) dan mengajar hukum internasional. Ketika mulai merasa betah, kemalangan lagi-lagi datang menjemputnya. Nazi berkuasa di Jerman. Ia dikeluarkan dari Universitas Cologne. Kelsen lantas hijrah ke

Jenewa, Swiss. Sambil tetap mengajar hukum internasional di *Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales* di Jenewa, ia menerbitkan karya monumentalnya *Rheine Rechtslehre (Pure Theory of Law, Teori Murni tentang Hukum)* pada 1934. Ia juga mengajar di *University of Prague*, Praha. Di ibukota Republik Ceko (saat itu masih Cekoslowakia), ia mengalami perundungan “brutal” disertai pelecehan verbal terhadap dirinya. Di saat Kelsen sedang memberikan kuliah, sekelompok orang dari *gang* antisemit mendatangi ruang kuliahnya. Mereka mengintimidasi Kelsen dan mahasiswanya dengan berteriak meminta kepada setiap mahasiswa yang bukan Yahudi atau komunis untuk meninggalkan ruangan kuliah. Mahasiswa yang tidak menghiraukan perintah itu dan tetap berada di kelas mengikuti kuliahnya dipukuli dengan kasar. Kelsen pun menyelesaikan pemberian kuliahnya dengan pengawalan polisi. Kelsen baru menemukan ketenangan hidupnya setelah memutuskan bermigrasi ke Amerika Serikat meski dengan kemampuan berbahasa Inggris seadanya pada 1940. Ia diterima sebagai pengajar di Departemen Ilmu Politik *University of California*, Berkeley, berkat dukungan Roscoe Pound—sosok yang secara intelektual berseberangan dengan Kelsen dalam pemikiran tentang hukum namun secara pribadi mereka bersahabat karib.

Kelsen meraih gelar doktor dalam bidang hukum dari Universitas Wina di usia 25 tahun. Padahal, hukum adalah bidang ilmu paling “muda” yang ditekuninya. Ia lebih dulu mendalami matematika, ilmu alam, filsafat, sastra, dan humaniora—bidang-bidang yang ia katakan “tak pernah kehilangan daya tariknya di sepanjang hidup saya”. Sang trubadur membuat kagum banyak orang ketika masih dalam status sebagai mahasiswa menulis sebuah esai “aneh” dengan menjadikan karya-karya Dante Alighieri, penyair besar Italia dari Abad Pertengahan, sebagai pokok bahasan: *Die Staatslehre des Dante Alighieri* (1905) – yang kira-kira jika diterjemahkan berarti “Ajaran Kenegaraan Dante Alighieri”. Kelsen sangat dekat dengan karya-karya Dante sama sekali bukan sesuatu yang memرانjatkan karena ia memang pelahap karya-karya sastra, bahkan secara serius mendalaminya. Namun, mengaitkan puisi-puisi Dante dengan ajaran kenegaraan atau ilmu negara, sungguh tak terbayangkan. Menurut Kelsen, menyelami karya-karya Dante dari perspektif gagasan sang penyair tentang negara yang universal, digabungkan dengan identifikasi terhadap unsur-unsur yang membentuk negara hukum, sangat berguna untuk memahami pengalaman yuridis negara-negara Eropa di masa lalu sebelum sampai pada

wujudnya sebagai negara modern saat ini—sebuah “postulat” yang benar-benar berada di luar imajinasi para pemikir kenegaraan pada masa itu. Demikian, antara lain, kesimpulan yang dapat disarikan dari komentar Maurizio Cau dalam buku *Hans Kelsen and the Natural Law Tradition* (Brill, 2019) yang disunting oleh trio Peter Langford, Ian Bryan, dan John McGarry.

Pada 1911, di usia yang tergolong sangat muda (30 tahun), namun sudah berstatus sebagai dosen tetap dalam bidang hukum tata negara dan filsafat hukum di Universitas Wina, Kelsen menerbitkan buku penting pertamanya, *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre* (Masalah-masalah Utama dalam Teori Hukum Tatanegara). Buku bertebal 700 halaman ini merupakan landasan awal yang meletakkan kerangka metodologis bagi karya besarnya yang lahir kemudian dan menjadi *signature*-nya: *Pure Theory of Law (Rheine Rechtslehre)*. Jika diteliti lebih dalam, sesungguhnya *Hauptprobleme* bukan hanya menjadi kerangka metodologis bagi *Pure Theory of Law* tetapi juga bagi karya-karya besar Kelsen lainnya, khususnya *General Theory of Law and State*, *General Theory of Norms*, dan *What Is Justice?* (yang merupakan kompilasi dari materi kuliahnya di berbagai kesempatan). Ketiga karya Kelsen yang disebut terakhir

itu “berinduk” kepada (dan sekaligus pengembangan dari) *Pure Theory of Law*. Ada tiga persoalan mendasar yang diulas di dalam *Hauptprobleme*, yaitu kritik terhadap sosiologi hukum, negara sebagai tertib atau tata hukum normatif yang murni, dan yurisdiksi pengadilan konstitusional (*Verfassungsgerichtsbarkeit*).

Dalam *Pure Theory of Law*, pandangan dan pemikiran Kelsen tentang hukum yang tertuang dalam karya monumentalnya ini membuat kagum sekaligus berang banyak orang. Lewat buku ini, Kelsen “mengumumkan” kepada dunia bahwa dirinya benar-benar seorang positivis tanpa embel-embel lain apapun. Dalam pandangannya, hukum itu selalu berarti hukum positif karena ia dibuat dan dibatalkan melalui atau oleh perbuatan manusia. Hukum terdiri atas sekumpulan norma. Sementara, norma itu sendiri adalah hasil pekerjaan kejiwaan (*mental operation*), suatu fenomena yang secara kategoris berada dalam kategori esensi (*essence, das sollen*) yang harus dibedakan dari kategori eksistensi (*existence, das sein*). Maka, dalam perspektif “pohon ilmu”, konsekuensi dari pandangan ini, ilmu hukum adalah bagian dari ilmu-ilmu normatif (*normative sciences*) yang harus dibedakan dari ilmu-ilmu alam (*natural sciences*).

Sebagai kumpulan norma, hukum tidak mungkin diturunkan dari

fakta melainkan dari norma lain. Karena itu, Kelsen menolak *legal-positivism*. Sebab, meskipun sama-sama positivis, menurut Kelsen, *legal-positivism* mencampuradukkan hukum dengan fakta. Kelsen juga menolak ajaran hukum alam karena ajaran hukum alam dinilainya menyampuradukkan hukum dengan moralitas. Misalnya ideal tentang keadilan, yang merupakan inti dari ajaran hukum alam, justru tidak mampu dijelaskan oleh ajaran hukum alam itu sendiri, sehingga ideal tentang keadilan selalu berubah-ubah bergantung pada pendapat siapa dari tokoh-tokoh penganjur hukum alam itu yang diacu manakala bicara tentang keadilan. “Sudah saatnya hukum dibebaskan dari kabut metafisika yang menyelimutinya selama ini lewat spekulasi tentang keadilan atau doktrin perihal *ius naturae*,” kata Kelsen menegaskan “posisi” intelektualnya. Banyak orang dibuat marah oleh pernyataan ini. Namun Kelsen bersikukuh bahwa membebaskan hukum dari unsur-unsur non-hukum harus dilakukan jika hendak bicara tentang hukum dengan menggunakan ajaran hukum yang murni sebagai landasan dan kerangka metodologisnya.

Sementara itu, terhadap pertanyaan “dalam keadaan bagaimana suatu norma hukum dikatakan absah atau valid” Kelsen menjawab tegas: norma

hukum itu valid jika dia “ada,” baik dia “ada” karena adanya “tindakan menjadikan ada” (*act of positing*) maupun ia “ada” melalui kebiasaan (*custom*). Validitas itu merupakan keberadaan khas (*specific existence*) dari norma— yang harus dibedakan dari keberadaan sesuatu yang merupakan kenyataan alamiah (*a natural fact*) dan khususnya harus dibedakan dari kenyataan yang melaluinya norma itu diciptakan (tindakan menjadikan ada).

Validitas juga harus dibedakan dari keefektifan. Keefektifan adalah kondisi (*condition*) bukan alasan (*reason*) bagi validitas. Artinya, keberadaan fakta semata bahwa seperangkat norma hukum berlaku efektif dalam suatu masyarakat tidak serta-merta memberi kita pengetahuan bahwa norma hukum itu valid. Dengan demikian, sangat mungkin terjadi keadaan di mana seperangkat norma hukum sangat efektif, namun (atau meskipun) tidak valid. Walau demikian, Kelsen mengakui, tidak mungkin dimungkiri bahwa suatu tertib hukum (*legal order*), yang tiada lain adalah sistem norma yang mengatur tingkah laku manusia, baru dapat dianggap ada dan valid jika tingkah laku manusia yang dituju oleh tertib hukum itu secara umum bersesuaian dengan tertib hukum tersebut. “Jika kebersesuaian itu diistilahkan

dengan ‘keefektifan’ maka keefektifan adalah kondisi bagi validitas hukum. Namun, keefektifan bukan merupakan unsur khas dari konsep tentang hukum. Karena itu, keefektifan tidak boleh dicampuradukkan dengan paksaan yang merupakan unsur esensial dari konsep tentang hukum sebagai tata yang bersifat memaksa (*coercive order*,” tegas Kelsen.

Bagaimana halnya dengan validitas norma hukum dalam tata hukum suatu negara? Dalam soal ini Kelsen mengatakan, dalam tata hukum suatu negara, yang terdiri atas sekumpulan norma hukum, sifat hubungan antarnormanya lebih bersifat vertikal tinimbang horizontal. Artinya, tata hukum dalam suatu negara terdiri atas sekumpulan norma hukum yang tersusun secara hierarkhis dengan tingkatan yang berbeda-beda (*a hierarchy of different levels of legal norms*). Suatu norma hukum diabsahkan keberadaannya oleh keberadaan norma lain yang kedudukannya lebih tinggi yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain, “tindakan menjadikan ada” suatu norma hukum adalah keberadaan norma hukum lain yang tingkatan/hierarkinya lebih tinggi yang telah ada sebelumnya. Demikian seterusnya, norma hukum yang lebih tinggi ini diabsahkan keberadaannya oleh norma hukum yang lebih tinggi lagi hingga berhenti pada satu

titik saat ditemukannya keberadaan suatu norma yang dinamakan norma dasar (*basic norm, grundnorm*), yaitu suatu norma yang validitasnya tidak lagi diturunkan dari keberadaan norma lain yang lebih tinggi. Norma dasar ini tidak diciptakan atau dibuat oleh tindakan manusia. Dia adalah aturan tertinggi yang didalilkan (*the postulated ultimate rule*). Norma dasar ini merupakan sumber bersama keabsahan dari seluruh norma dalam suatu sistem norma (*c.q.* tata hukum suatu negara). Karena tidak diciptakan oleh tindakan manusia (tidak dibentuk melalui prosedur hukum oleh organ pembentuk hukum), norma dasar bukanlah hukum positif. Norma dasar itu hanyalah suatu dalil yang validitasnya didasarkan atas pra-anggapan. Ia dipra-anggapkan valid karena tanpa pra-anggapan demikian tidak ada satu pun tindakan manusia, khususnya tindakan membentuk norma, dapat dikatakan sebagai tindakan yang berdasar hukum. Dengan demikian, norma dasar memberikan fondasi bagi keberlakuan secara objektifnya suatu tata hukum.

Pada 19 April 1973, Hans Kelsen, sang trubadur dari dunia hukum, berpulang. Leo Gross, mantan *vice president* kehormatan pada *American Society of International Law*, menulis *editorial comment* di *American Journal of International Law*,

tempat Kelsen cukup lama menuangkan kegelisahan intetektualnya. Kata Gross, “*Kendatipun Kelsen, melalui kehidupannya yang demikian bermanfaat dan produktif, telah menarik perhatian bukan hanya pengikut fanatik tetapi juga penentang kerasnya, tampaknya hanya sedikit sekali di antara para penentangannya itu yang mampu menyaingi kepeloporannya dalam pemikiran hukum.*” Itulah Kelsen, intelektual yang perjuangan hidup dan buah pikirannya barangkali sama derajat *adventurous*-nya, sebagaimana dikatakan Nicoletta Ladavac, dalam pernyataan pendek, sebagai kalimat pembuka tulisannya, “Hans Kelsen (1881-1973) Biographical Note and Bibliography” pada 1998 di *Europen Journal of International Law*, kira-kira seperempat abad setelah berpulangnya sang trubadur. “*Hans Kelsen was not only a very great jurist, he was a man of exceptional personal qualities who overcame many obstacles and setbacks in a life rich in events, changes, and challenge*” (Hans Kelsen bukan hanya seorang ahli hukum yang sungguh hebat, ia adalah seseorang yang memiliki kualitas pribadi luar biasa yang telah berhasil melalui berbagai rintangan dan kesulitan dalam hidupnya yang kaya dengan berbagai peristiwa, perubahan, dan tantangan).*****



Mardian Wibowo
Alumnus FH UGM

RELASI HUKUM DAN ETIKA

Pilpres dan Pileg kali ini membawa berkah tersembunyi, yaitu bertambahnya perhatian serta pemahaman masyarakat pada isu-isu etika terutama dalam kaitannya dengan hukum. Namun masih banyak yang perlu diluruskan. Salah satunya terkait pendapat bahwa pelanggaran etika sudah pasti merupakan pelanggaran pula atas hukum. pada sekumpulan norma penuntun perilaku manusia menuju kebaikan. Tuntunan perilaku yang tidak mengarahkan pada kebaikan, dengan demikian, tidak dapat disebut sebagai etika. Sumber etika itu sendiri tidak tunggal. Beberapa sumber utama adalah ajaran agama, kebiasaan bersama yang telah teruji manfaatnya, maupun hasil perenungan yang mendalam.

Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu "ethos" yang artinya "sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa", dan "ethikos" yang artinya "susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik" (Rapar, 1996:62). Etika merujuk Mirip dengan etika namun tidak sama, hukum pun sebagai kumpulan norma pada dasarnya ditujukan untuk menuntun perilaku manusia. Hukum, yang dalam arti sempit dikenal sebagai peraturan perundang-undangan, adalah

norma yang dibentuk oleh manusia *in casu* pembentuk peraturan perundang-undangan. Norma hukum dilengkapi sanksi yang dapat dipaksakan keberlakuannya secara sah oleh negara. Dengan kata lain, pelanggaran atas hukum dapat dikenai sanksi fisik, sementara pelanggaran atas norma etika hanya dapat dikenai sanksi moral dan psikologis.

Menilik sumber atau asal-usul kedua norma tersebut, apalagi pada substansi norma, maka keberadaan etika lebih utama dan harus diutamakan dibandingkan hukum. Namun dalam keseharian norma hukum terlihat lebih dominan dibandingkan etika. Kebanyakan orang lebih gelisah dan takut ketika melanggar hukum dibandingkan ketika melanggar etika. Bahkan tidak sedikit orang yang terang-terangan mempertontonkan pelanggaran atas etika dengan berlindung di balik argumen bahwa tindakannya tidak melanggar hukum. Hal demikian memunculkan pertanyaan, apakah etika memang sudah tidak punya tempat di dalam negara hukum?

Hukum versus Etika

Hukum tidak bisa sepenuhnya menggantikan etika setidaknya karena dua hal. Pertama, bidang pengaturan etika sangat luas meliputi semua bidang kehidupan manusia. Keluasan serta kompleksitas bidang pengaturan etika tidak dapat digantikan oleh hukum, apalagi "sekadar" oleh peraturan perundang-undangan. Keluasan etika bahkan menjadikannya semacam fondasi berdirinya bangunan hukum dengan peran khusus sebagai penopang kekosongan serta kerapuhan pengaturan hukum.

Kedua, hukum dalam proses pembentukannya lebih bersifat transaksional dan sesaat ketimbang perenungan mendalam. Sementara etika, jika pun tidak berasal dari ajaran agama atau wahyu Tuhan, dia terlahir dari perenungan, refleksi, maupun evaluasi

yang mendalam serta telah teruji kebaikan atau keutamaannya selama puluhan bahkan ratusan tahun.

Pembentukan hukum secara transaksional hanya didasarkan pada kepentingan pragmatis tertentu dan cenderung menjawab kebutuhan jangka pendek semata. Itu pun kerap ditujukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Hal ini terlihat antara lain dari banyaknya undang-undang yang berumur singkat. Misalnya, kurang-lebih dua puluh tahun pascareformasi sudah dibuat lebih dari tiga puluh undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum. Indikator bahwa pembentukan hukum kadangkala bersifat transaksional dapat dilihat juga pada banyaknya permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang.

Membentuk Hukum yang Etis

Lalu bagaimana apabila terjadi benturan antara etika dengan hukum? Tentu saja etika mutlak dikedepankan, bahkan jika perlu dengan

mengabaikan hukum. Namun hal ini sulit dilakukan mengingat adanya ancaman sanksi bagi mereka yang mengabaikan hukum. Secara psikologis orang lebih takut pada ancaman sanksi hukum secara fisik, karena lebih konkret dan seketika, dibandingkan ketakutan akan mengalami dilema moral atau dikenai hukuman di akhirat manakala yang bersangkutan menyingkari etika.

Agar hukum dan etika terhindar dari potensi benturan, maka keduanya harus dipadukan sejak di tahap pembentukan hukum. Untuk itu hukum harus diposisikan sebagai semacam wahana pelaksanaan etika. Dengan kata lain etika dijadikan sebagai materi muatan atau isi hukum. Atau setidaknya etika dijadikan pedoman atau rambu-rambu bagi perumusan materi atau substansi hukum.

Upaya demikian menemukan jalannya melalui proses legislasi. Maka pembentuk hukum, yaitu DPR bersama dengan Presiden, haruslah warga negara yang mempunyai keunggulan atau kecakapan etis. Dibutuhkan pembentuk

undang-undang yang mengetahui, memahami, serta mampu menerapkan nilai-nilai etika dalam berbagai kasus dan kondisi konkret.

Akan tetapi menemukan calon-calon pembentuk hukum yang cakap secara etis tidak akan mudah. Perlu usaha keras untuk mewujudkan keinginan demikian. Sistem pendidikan memegang peran penting untuk mengajarkan serta membiasakan penerapan etika sejak dini pada warga negara. Hal demikian sangat mungkin dilaksanakan dan peluang keberhasilannya tinggi, meskipun di sisi lain membutuhkan waktu relatif lama.

Untuk menjawab kebutuhan legislasi hari ini, ada jalan lain yang lebih cepat meskipun sebagai imbalan rasio keberhasilannya relatif lebih rendah. Jalan alternatif ini adalah melalui pemilihan umum. Pemilihan umum memungkinkan rakyat secara instan memilih calon-calon anggota DPR dan calon Presiden yang mempunyai keunggulan kapabilitas etis. Kepada mereka kemudian diberikan mandat

untuk membentuk hukum yang mampu menjawab masalah keseharian dari perspektif yuridis, sosiologis, serta filosofis-etis, secara komprehensif.

Namun setelah terpilihnya DPR dan Presiden melalui pemilu, peran rakyat tidak langsung selesai. Masih ada tugas berat yang menuntut kepedulian, daya tahan, serta konsistensi, yaitu memantau, mengawasi, mengingatkan, pun memberi masukan agar pembentuk undang-undang selalu berjalan di jalur yang etis.

Kelak mengenai substansi etis yang dimasukkan sebagai materi hukum pun, tentunya akan menjadi suatu perdebatan tersendiri. Akan tetapi sekeras apapun perdebatan nanti setidaknya kita sudah selangkah lebih maju. Pada saat momentum itu tiba, rakyat akan bangga menyaksikan diskusi serta perdebatan yang mengedepankan substansi etis, alih-alih dengan pilu menyaksikan (sekali lagi) pertunjukan pragmatisme para demagog bertudung demokrasi.



MENUNTASKAN SENGKETA HASIL PEMILU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Pemilu Tahun 2024) sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan pada 20 Maret 2024. Dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 masih kencang berhembus. Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi tumpuan akhir bagi mereka yang merasa kecurangan tersebut merugikan dirinya.


Barangkali pengumuman KPU tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menjadi hal yang paling ditunggu hampir sebagian rakyat Indonesia pada 20 Maret 2024? Masyarakat antusias ingin

mengetahui siapakah 'pemenang' hajatan demokrasi lima tahunan yang akan menentukan nasib mereka lima tahun ke depan. Pengumuman yang dibacakan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari tersebut berlangsung pada 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB di Gedung KPU, Jakarta. Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR,

DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024).

Terkait Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, KPU mencatat jumlah suara sah sebesar 164.227.475 suara. Jika dirinci, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh sebesar 40.971.906 suara atau sebesar 24,9 persen

JUMLAH HASIL SUARA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024



PASANGAN
ANIES-MUHAIMIN



PASANGAN
PRABOWO-GIBRAN




PASANGAN
GANJAR-MAHFUD

dari jumlah suara sah. Kemudian, KPU menetapkan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh 96.214.691 suara atau sebesar 58,59persen dari jumlah

suara sah. Terakhir, perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang meraih 27.040.878 suara atau sebesar 16,2 persen dari suara sah.

Dalam Keputusan KPU 360/2024, KPU

juga mengungkapkan suara sah yang diperoleh oleh partai politik peserta Pemilu Tahun 2024. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh suara terbanyak dengan jumlah 25.387.279 suara atau sebesar 16,7 persen. Sedangkan Partai




Kebangkitan Nusantara (PKN) menduduki posisi buncit, yakni 326.800 suara.

Keputusan KPU yang diumumkan pada Rabu malam tersebut, menuai sejumlah pro dan kontra di kalangan masyarakat. Respon pun beragam. Sebagian menyukuri kemenangan pasangan calon yang didukung, sementara sebagian lagi merasa hasil yang diumumkan penuh dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif, sehingga tidak sah.

Titik Akhir

MK menjadi titik akhir proses dalam pelaksanaan pemilihan umum. Usai KPU mengumumkan hasil Pemilu Tahun 2024, peserta pemilu yang mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (PHPU Tahun 2024) mulai berdatangan. Hingga 29 Maret 2024, MK telah menerima 287 permohonan PHPU Tahun 2024, yang terdiri dari 273 PHPU Anggota Legislatif, 12 PHPU Anggota DPD,

JUMLAH PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU (DARING DAN LURING)



dan 2 PHPU Presiden. Jumlah ini kemungkinan akan berubah dengan seiring proses verifikasi permohonan sebelum dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK). Selanjutnya, jika sudah dicatat dalam e-BRPK, MK akan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK).

Kemungkinan perubahan jumlah perkara tersebut, Ketua MK Suhartoyo mengatakan, jumlah perkara PHPU 2024, baik PHPU Presiden maupun PHPU Legislatif dimungkinkan lebih banyak dibandingkan PHPU Tahun 2019. “Kalau secara jumlah masih banyak yang sekarang. Dulu kan 262, ini prediksinya bisa lebih,”

ujar Suhartoyo kepada awak media di Gedung 1 MK, Jakarta pada Ahad (24/3/2024). Suhartoyo menuturkan, jumlah permohonan yang akan menjadi perkara PHPU 2024 masih dapat berubah karena petugas masih melakukan proses pelayanan dan verifikasi terhadap berkas permohonan yang masuk.



KETUA MK SUHARTOYO DAN WAKIL KETUA MK SALDI ISRA KETIKA MENJUMPAI PERS PADA AHAD (24/3/2024) MALAM. FOTO: HUMAS/BAYU

Terhadap permohonan yang masuk dan telah diverifikasi oleh petugas, nantinya akan diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3). Setelah itu, AP3 akan diterima Pemohon sebagai bukti pengajuan ke MK. Dalam hal PHPU Anggota Legislatif, MK menerima permohonan dari partai politik (dalam

hal ini, DPP Parpol) ataupun oleh calon anggota legislatif secara pribadi sebagai pemohon perseorangan.

“Jumlah akan meningkat, karena yang perseorangan nanti akan dikeluarkan (dari permohonan yang diajukan partai). Karena ‘kan pengajuan permohonan itu bisa

partai, bisa perorangan, Peraturan MK-nya kan begitu,” jelas Suhartoyo.

Untuk diketahui, jumlah permohonan yang diajukan ke MK belum tentu sama dengan jumlah perkara yang akan diregistrasi nantinya. Sebab, permohonan yang diajukan masih akan diverifikasi terlebih dahulu oleh internal MK

sebelum diregistrasi. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan seluruh permohonan yang masuk ke MK semuanya diregistrasi, sehingga jumlah permohonan dan perkara berada pada angka yang sama persis.

Menanggapi masuknya permohonan PHPU Tahun 2024 ke MK, Suhartoyo menyatakan optimis MK mampu menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan undang-undang.

“Tentu MK optimis dan semaksimal mungkin akan menangani perkara Pilpres ini dengan sebaik-baiknya. Dengan permohonan yang akan diselesaikan ini, maka dua hari akan digunakan untuk penyampaian permohonan oleh Pemohon, lalu satu hari berikutnya akan dimanfaatkan pada pagi dan sore hari untuk mendengarkan keterangan dan jawaban pihak Termohon KPU, Bawaslu,

dan Pihak Terkait. Kemudian akan ada waktu untuk pembuktian selama empat hari untuk setiap nomor, nanti e-BRPK itu diregistrasikan untuk pemanggilan dua hari, itu sudah menghabiskan 10 hari dan sisanya nanti untuk RPH dan Putusan,” tandas Suhartoyo.

Pulihkan Kepercayaan Publik

Masuknya permohonan PHPU Tahun 2024, ditanggapi oleh pakar hukum tata negara STIH JENTERA Bivitri Susanti sebagai hal yang positif dan akan berdampak pada pulihnya kepercayaan publik bagi MK. Menurutnya, penanganan PHPU Tahun 2024 merupakan salah satu saluran hukum dari aspirasi politik.

“Justru PHPU penting untuk dipercaya publik. Karena ini seperti saluran hukum dari aspirasi politik. Kalau sampai MK masih tidak dipercaya, saya khawatir akan

muncul potensi konflik di masyarakat,” tegas Bivitri yang juga menyarankan agar MK melakukan pembenahan secara institusional serta secara kualitas pertimbangan dan penalaran putusan.

Kini, semua kembali kepada MK. MK diamanatkan undang-undang untuk menyelesaikan perkara PHPU Presiden Tahun 2024 hanya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK. Sementara untuk perkara PHPU Legislatif Tahun 2024, MK diberikan waktu selama 30 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Namun, mungkin inilah saatnya bagi MK membuktikan melalui putusannya bahwa MK bisa dipercaya kembali. ■

(LULU ANJARSARI P.)



ASA DUA CAPRES DALAM SENGGKETA PILPRES

Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Pasangan Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Pasangan Calon Nomor Urut 01) dan Pasangan Ganjar Pranowo dan Moh. Mahfud MD (Pasangan Calon Nomor Urut 03) menggugat hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Keduanya berkeberatan dengan Keputusan KPU yang diumumkan pada 20 Maret 2024 silam.



TIM HUKUM NASIONAL AMIN MENEMUI AWAK MEDIA USAI MENGAJUKAN PHPU PRESIDEN TAHUN 2024 PADA KAMIS (21/3). FOTO: HUMAS/IFA

Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 barangkali dinanti hampir sebagian besar rakyat Indonesia. KPU mengumumkan hasil tersebut dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024). Dalam keputusan tersebut, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Pasangan Prabowo-Gibran) meraih suara terbanyak.

Namun tak semua pihak menyambut baik atas Keputusan KPU tersebut. Sebagai gerbang akhir dalam proses Pemilu Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi tumpuan akhir para pihak yang berkeberatan dengan Keputusan KPU tersebut. Termasuk dua capres lainnya, yakni Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Pasangan Anies-Muhaimin) dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo dan Moh. Mahfud MD. (Pasangan Ganjar -Mahfud).

Dalilkan Pengkhianatan Konstitusi

Kedua paslon presiden dan wakil presiden itu pun



mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden (PHPU Presiden) ke MK. Selang satu hari pengumuman hasil Pemilu Tahun 2024, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendaftarkan permohonan. Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) mengajukan permohonan secara daring pada Kamis (21/3/2024) pukul 00.58 WIB.

Permohonan tersebut tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-APPP) Nomor 01-01/AP3-PRES/Pan. MK/03/2024. Barulah pada keesokan paginya, Tim Hukum Nasional AMIN datang melengkapi berkas permohonan yang telah diajukan secara daring pada dini harinya.

“Alhamdulillah hari ini kami resmi mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Kami sudah melakukan (pendaftaran) melalui *online* jam satu malam tadi dan pagi ini kami beserta tim hukum semua lengkap

didampingi oleh Kapten Timnas kita,” ujar Ketua Umum Tim Hukum Nasional AMIN Ari Yusuf Amir saat konferensi pers usai resmi mendaftarkan permohonan PHPU Presiden 2024 pada Kamis (21/3/2024) pagi.

Menurut Ari, permohonan ini berangkat bukan saja atas persoalan hasil melainkan juga proses dalam mendapatkan hasil itu. Dia mengklaim pada faktanya pemilu tidak berjalan sebagaimana mestinya secara jujur, adil, dan bebas, justru pada pemilu tahun ini terjadi pengkhianatan konstitusi yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Ia menyebut MK adalah forum resmi untuk Timnas AMIN mengupayakan keadilan atas hasil Pemilu 2024. Dalam naskah permohonannya, Tim Hukum Nasional AMIN mempermasalahkan pencalonan wakil presiden (cawapres) nomor urut 2. Selain itu, mereka juga mempersoalkan status cawapres nomor urut 2 sebagai anak presiden yang masih menjabat yang erat kaitannya dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) secara masif, ketidaknetralan aparat



TIM HUKUM TPN GANJAR-MAHFUD YANG DIKETUI OLEH TODUNG MULYA LUBIS MENGAJUKAN PERMOHONAN PHPU PRESIDEN 2024 PADA SABTU (23/3). FOTO: HUMAS/IFA

penyelenggara pemilu, dan keterlibatan aparat pemerintah yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu.

Tim Hukum Nasional AMIN berharap sengketa ini berakhir dengan

dilaksanakannya pemungutan suara ulang (PSU) tanpa menyertakan Cawapres Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Jika PSU dilakukan, Cawapres Nomor Urut 2 itu harus diganti dengan yang lain.

Permohonan Ganjar-Mahfud

Sementara menjelang penutupan pendaftaran PHPU Presiden 2024 pada 23 Maret 2024, Pasangan Calon Presiden

dan Wakil Presiden Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo dan Moh. Mahfud MD diwakili oleh Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud (TPN Ganjar-Mahfud) hadir ke MK untuk mendaftarkan permohonan PHPU Presiden Tahun 2024.

Beberapa politisi yang hadir adalah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Masinton Pasaribu, Adian Napitupulu,

Djarot Saiful Hidayat, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Arsjad Rasjid, hingga Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis. Mereka datang membawa tumpukan berkas yang kemudian diserahkan kepada petugas penerimaan perkara.

“Alhamdulillah pendaftaran pasangan calon 03 Pak

Ganjar dan Pak Mahfud sudah selesai. Dan Nomornya adalah Nomor 02-03/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024. Malam ini kita akan melengkapi bukti-bukti, kita bundel hari ini. Jadi, InsyaAllah malam ini akan dilengkapi dan kita akan siap bersidang pada jadwal yang telah ditentukan MK,” ujar Todung.

Todung menyebutkan pada intinya pihaknya meminta MK mendiskualifikasi pasangan calon 02 yakni Prabowo-Gibran yang menurut hemat Pemohon telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. “Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MKMK dan DKPP,” kata Todung.

Pasangan Ganjar-Mahfud juga meminta pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. “Jadi bukan di satu atau dua tempat, tetapi di seluruh Indonesia. Kami juga meminta kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU yang sama-sama didengarkan beberapa hari yang lalu dan memerintahkan KPU untuk mengadministrasi pemungutan suara ulang,” jelas Todung.

Menurutnya, hal ini merupakan momen untuk melihat ke mana arah demokrasi dan supremasi konstitusi. Pihaknya tidak ingin demokrasi dan supremasi konstitusi dilanggar, diinjak-injak.

“Kita melihat asal-usul masalah ini adalah nepotisme. Nepotisme yang menghasilkan penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Nah ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang dihadapi. Karena nepotisme itu melahirkan *abuse of power* yang begitu banyak. Indikasinya adalah putusan MK Nomor 90, kemudian politisasi bansos dan kriminalisasi,” tegasnya kepada para wartawan yang hadir.

Delapan Hakim

Ada yang berbeda dengan penanganan PHPU Presiden Tahun 2024, yakni jumlah hakim konstitusi yang terlibat. Jika pada PHPU Presiden sebelumnya sembilan hakim konstitusi terlibat, maka pada PHPU Presiden Tahun 2024, hanya delapan hakim konstitusi yang dapat menangani sengketa tersebut.

Berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023, Hakim Konstitusi Anwar Usman sebagai Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Putusan ini yang mengharuskan penanganan PHPU Presiden Tahun 2024 hanya ditangani oleh delapan hakim konstitusi.

Meski begitu, UU MK mengamanatkan MK untuk menyelesaikan perkara PHPU Presiden Tahun 2024 hanya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK. MK harus menyelesaikan perkara PHPU Presiden Tahun 2024 selambatnya 22 April 2024. Semoga MK dapat mewujudkan asa para pencari keadilan. ■

(LULU ANJARSARI P.)

**Sidang Perkara PHPU 2024
Presiden dan Wakil Presiden**

Majelis Hakim



Ketua MK
Dr. Suhartoyo,
S.H., M.H.



Wakil Ketua MK
Prof. Dr. Saldi Isra,
S.H.



Anggota
Prof. Dr. Arief Hidayat,
S.H., M.S.



Anggota
Prof. Dr. Enny Nurbaningsih,
S.H., M.Hum.



Anggota
Dr. Daniel Yusmic
Pancastaki FoEkh,
S.H., M.H.



Anggota
Prof. Dr. M. Guntur
Hamzah, S.H., M.H.



Anggota
Dr. Ridwan Mansyur,
S.H., M.H.



Anggota
Dr. H. Arsul Sani,
S.H., M.Si., Pr.M.

<p>01</p> <p>Pemeriksaan Pendahuluan 27 MARET 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon. 	<p>02</p> <p>Pemeriksaan Persidangan 28 MARET 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan. Mengesahkan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan. 	<p>03</p> <p>Pemeriksaan Persidangan 1 - 18 APRIL 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan. 	<p>04</p> <p>Pengucapan Putusan/ Ketetapan 22 APRIL 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengucapan Putusan/ Ketetapan
--	---	--	--

**ANIES RASYID BASWEDAN - MUHAIMIN ISKANDAR**

OPTIMISTIS MK JAGA INDEPENDENSI

Bagaimana harapan Bapak kepada MK dalam menangani perkara PHPU Pilpres ini?

Kami berharap majelis hakim Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan semua argumen-argumen, data, bukti, sebagai bahan untuk mengambil keputusan dan mengambil keputusan yang seadil adilnya.

Tadi kami sampaikan bahwa Indonesia di persimpangan jalan, praktik-praktik kecurangan yang dikerjakan secara masif, kolosal, yang skalanya belum pernah kita lihat sebelumnya menjadi sebuah peristiwa yang harus diputuskan, apakah ini dibiarkan nanti menjadi kebiasaan, jadi budaya, jadi karakter bangsa kita, atau ini dihentikan dengan memberikan sanksi sehingga ini tidak berulang, dan kita bisa memiliki pemilu yang berintegritas.

Pilihan ini lah yang ada di hadapan MK hari ini. Kami tentu berharap praktik-praktik seperti ini tidak boleh dibiarkan tanpa diberi sanksi, tidak boleh dibiarkan tanpa diberikan sebuah tindakan yang tegas, itulah harapan kami, dan kami percaya MK akan bisa menjaga independensi. Majelis Hakim akan berani mengambil keputusan-keputusan penting yang punya dampak besar untuk menjadi Indonesia yang berintegritas.

Seberapa besar Bapak menaruh kepercayaan kepada MK?

Kami optimis bahwa kepemimpinan baru di MK memiliki independensi, memiliki keberanian akan mengedepankan hati nurani, prinsip kejujuran, dan keadilan di dalam mengambil keputusan, dan kami yakin para hakim di majelis konstitusi InsyaAllah akan menjalankan tugas sebaik-baiknya ini adalah pesitiwa yang akan berdampak dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia dan kami titipkan pada delapan hakim MK untuk menentukan arah perjalanan Indonesia ke depan.



**GANJAR PRANOWO - MAHFUD MD**

KEMBALIKAN MURUAH MK

Bagaimana harapan Bapak kepada MK dalam menangani PHPU Pilpres?

Kalau saya harapannya tadi pada saat kita akan membacakan petitum itu bagus sekali. Pertama, kita hanya butuh lima hakim yang berani untuk memutuskan, yang berikutnya tentu ini benteng terakhir dari seluruh proses pemilu yang ada, maka ini juga menjadi kesempatan buat Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan muruah Mahkamah Konstitusi yang pada zamannya dulu sangat berjaya, dihormati itu salah satunya. Sehingga ini menjadi harapan yang betul-betul seluruh rakyat Indonesia bahkan banyak negara menunggu apa proses yang akan dilakukan.

Seberapa besar kepercayaan Bapak kepada MK?

Hari ini kita berikan kepercayaan penuh dan kita butuh lima orang yang berani itu dan tentu kepercayaan itu akan dilihat nanti dari hasil ketika proses persidangan ini berjalan.





MAHKAMAH KONSTITUSI MENYONGSONG PHPU 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) kian mematangkan persiapan peradilan yang terpercaya dan modern untuk pelaksanaan penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024 (PHPU 2024). Sejak Januari hingga awal Maret 2024, MK melakukan berbagai agenda persiapan, mulai dari berbenah sarana dan prasarana persidangan, membangun peningkatan integritas dengan berbagai pelatihan yang diikuti pegawai yang tergabung dalam gugus tugas, menjalin koordinasi dengan lembaga terkait penyelenggaraan pemilu, hingga praktik penanganan perkara PHPU 2024.



Pada masa-masa awal, MK menyelenggarakan simulasi penanganan perkara PHPU 2024 yang diikuti pegawai yang tergabung dalam gugus tugas di Aula Lantai Dasar Gedung 1 MK pada Senin (8/1/2024). Dalam sambutan kegiatan ini, Ketua MK Suhartoyo mengatakan, simulasi digelar MK demi mempersiapkan peradilan yang terpercaya dan modern untuk pelaksanaan Pemilu serentak 2024.

“Sehingga apa yang kita inginkan dan publik harapkan dari MK kemudian bisa kita realisasikan suatu peradilan yang berkeadilan, peradilan

yang terpercaya dan modern sebagaimana bagian dari visi-misi MK,” ujar Suhartoyo sekaligus membuka simulasi.

Panitera Muda I Triyono Edy Budhiarto memandu jalannya simulasi dengan melakukan uji kesiapan pada tahapan praregistrasi, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan dokumen, sampai registrasi. Para petugas dijelaskan mulai dari awal pemohon datang ke MK, pemohon diminta menunjukkan identitasnya, mengambil nomor urut pengajuan (NUP), penyerahan berkas, hingga memasukkan perkaranya di meja registrasi.



Pengelolaan Keuangan yang Berintegritas

Dalam upaya peningkatan pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab, 129 peserta terdiri dari hakim konstitusi beserta pendamping, sekretaris jenderal (sekjen), panitera, panitera muda, kepala biro, kepala pusat, inspektur, serta panitia mengikuti Rapat Kerja Tahun 2024 terhadap pengelolaan keuangan negara. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun hadir sebagai pemateri yang memberikan edukasi serta arahan terhadap

pengelolaan keuangan negara yang berintegritas dan akuntabel. Selain itu, para peserta juga mendapatkan materi terkait Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara; Penandatanganan Pakta Integritas; Pembahasan dan Pengesahan Gugus Tugas Penanganan Perkara PHPU Tahun 2024; serta Laporan Persiapan Penanganan Perkara PHPU Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif Tahun 2024.

Upaya Menjaga Integritas

Dalam rapat kerja (raker) berikutnya, MK memilih

agenda bertema “Menjaga Integritas dalam Rangka Pelayanan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024”. Raker dilaksanakan pada Kamis sampai Sabtu (25-27/1/2024) di Aston Bogor Hotel. Dalam sambutan kegiatan ini, Ketua MK Suhartoyo mendefinisikan secara sederhana arti dari integritas, yaitu kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seseorang dapat dikatakan berintegritas ketika dia berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu, dan setiap tindakannya sesuai dengan yang diucapkan.

“Integritas itu, orang yang harus satu kata dengan perbuatannya. Setiap orang mau melakukan sesuatu harus dipikir dulu, setiap tindakan harus sesuai dengan yang diucapkan, memang itu tidak mudah,” ujar Suhartoyo.

Hal serupa juga disampaikan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur ketika menyampaikan materi mengenai Isu-isu Penerimaan dan Registrasi Permohonan Perkara PHPU. Ridwan menambahkan, saat seseorang menjaga dan membangun integritas berarti dia menanamkan komitmen untuk bersikap jujur, taat, dan berani untuk melakukan sesuatu yang

benar sesuai aturan. Apalagi, pegawai MK menjalankan tugas suci untuk menegakkan hukum dan keadilan serta menjaga dan mentaati konstitusi.

Sementara itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra menyatakan, pegawai yang berintegritas ialah dia yang mampu bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Menurut Saldi, integritas tidak hanya diwujudkan dengan sikap menghindari sogok-menyogok atau memperdagangkan kewenangan.

Rapat Kerja dimulai dengan mengadakan rapat komisi yang dibagi menjadi tiga komisi yang masing-masing

terdiri dari beberapa unit kerja di MK. Ketiga komisi dimaksud antara lain Komisi I terdiri dari Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, serta Biro Umum; Komisi II terdiri dari Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta Inspektorat; dan Komisi III terdiri dari Kepaniteraan/ Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan, serta Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Kemudian, Rapat Kerja dilanjutkan dengan Sesi Pleno yang diisi dengan pemaparan





materi tentang Menjaga Integritas dalam Pelayanan Penanganan Perkara PHPU Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, dan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) yang disampaikan Tenaga Ahli Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Andreas Nathaniel Marbun. Selain itu, ada pula Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ahmad Adib Susilo yang menyampaikan materi terkait Kepatuhan dalam Penggunaan Keuangan Negara.

Rapat Kerja dilanjutkan pada Jumat (26/1/2024) yang diisi dengan pemaparan materi terkait Isu-isu Persidangan dan Putusan Perkara PHPU yang disampaikan Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Berikutnya, ada

penyampaian materi oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. FoEkh, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani tentang Isu-isu Pengolahan Data Perkara PHPU. Pada Sabtu, (27/1/2024), Rapat Kerja ditutup dengan penyampaian laporan hasil perumusan rapat kerja.

Menyelaraskan Langkah dalam Koordinasi Lembaga

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo, didampingi Wakil Ketua MK Saldi Isra, Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan, dan Panitera MK Muhidin, melakukan pertemuan dengan sejumlah jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari sejumlah daerah, pada Kamis (1/2/2024) di Ruang Delegasi Gedung MK, Jakarta. Tujuan pertemuan adalah untuk melakukan koordinasi pengamanan penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum (PHPU) Serentak Tahun 2024. Suhartoyo mengatakan pertemuan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap kali gelaran pemilihan umum. MK tidak memiliki instrumen dalam melakukan pengamanan. Oleh karena itu, MK meminta kepada Polri untuk melakukan pengamanan selama penyelesaian PHPU Tahun 2024. Suhartoyo menegaskan, kontribusi dari Polri adalah bagian dari kesuksesan penanganan kewenangan konstitusional MK.

Terhadap hal itu, Karo Dal Ops Sops Polri, Brigjen Pol. Endi Sutendi mengatakan Polri siap mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Selama proses pemilu, kata Endi, Polri telah melakukan Operasi Mantap Brata 2023-2024. Menurut Endi, berkenaan dengan dinamika situasi

pasca-pemilu yang tidak dapat diprediksi Polri telah siap menerjunkan personel sesuai dengan perkembangan yang ada di lapangan.

Sementara itu, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) MK yang diwakili Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK) Heru Setiawan, didampingi Panitera Muda 2 Wiryanto, dan Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Fajar Laksono Suroso dalam pertemuan dengan Deputi Teknis KPU Eberta Kawima pada Senin,

(26/02/2024) di Gedung KPU juga melakukan koordinasi dengan KPU terkait dengan jadwal dan tahapan penanganan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Dalam kesempatan kali ini juga dibahas persoalan tahapan penanganan perkara PHPU di MK. Mulai kesiapan infrastruktur MK yang dapat digunakan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selama proses penyelesaian PHPU, serta model dan sistem penanganan perkara PHPU di MK. Panitera

Muda 2 MK Wiryanto pada kesempatan ini menjelaskan jumlah masing-masing pihak yang dapat masuk ke dalam ruang sidang MK akan dibatasi. Namun demikian, para pihak tetap dapat hadir secara daring. Dikatakan oleh Wiryanto, para pihak yang hadir ke ruang sidang harus terdaftar dan mendapatkan bukti pendaftaran dari MK.

Coaching Clinic Dukungan Teknis Yudisial

Selain kesiapan infrastruktur, MK juga berupaya menyiapkan kompetensi SDM yang





akan menyongsong pelaksanaan tugas besar saat penyelenggaraan persidangan PHPU 2024. Ketua MK Suhartoyo membuka secara langsung kegiatan *Coaching Clinic* yang bertemakan “Dukungan Teknis Yudisial bagi Panitera Pengganti Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024” pada Kamis (29/2/2024) di Aula Grha 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Dalam sambutan, Ketua MK mengatakan *Coaching Clinic* ini merupakan pembinaan singkat yang

menjadi bagian dari gugus tugas yang prosesnya sudah dimulai beberapa waktu yang lalu. “Kali ini dalam satuan gugus tugas ini mungkin ada beberapa teman kita yang baru pertama jadi panitera pengganti. Jadi, ini panitera pengganti yang menurut saya terbesar karena semua teman-teman dari peneliti, juga menjadi panitera pengganti bahkan menjadi tambahan sebagai panitera pengganti *ad hoc*,” terang Suhartoyo.

Suhartoyo juga menyampaikan apresiasi kepada panitia acara karena pada kesempatan

ini lebih menekankan pada hal-hal teknis. Hal ini juga termasuk bagian dari tugas panitera pengganti yakni harus bisa menguasai tugas yang diberikan oleh hakim konstitusi. Lebih lanjut, Suhartoyo juga menambahkan pada penanganan perkara PHPU kali ini, MK akan melakukan putusan dismissal untuk permohonan yang cacat dan tidak bisa diteruskan.

Pada agenda ini, MK menghadirkan Ahli Bahasa Kemenristekdikti Maryanto untuk mengulas tuntas materi bertajuk “Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah dan Kuasai

Bahasa Asing”. Menurutnya, bahasa dalam putusan MK memiliki kaidah-kaidah yang berbeda dengan bahasa sehari-hari. Oleh karenanya perbendaharaan kosakata terkait bahasa-bahasa hukum harus kian ditingkatkan bagi setiap pihak.

Selanjutnya pemateri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diwakili oleh Penata Kelola Pemilu Ahli Utama, Sigit Joyowardono hadir di tengah peserta untuk menerangkan mekanisme penyelesaian PHPU Tahun

2024, mulai dari mekanisme tahapan pemilu hingga terjadinya kecurangan dalam pemilu.

Sigit mengungkapkan pada tahapan pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka tersebut, KPU harus melakukan pendataan penduduk dalam negeri maupun yang ada di luar negeri untuk menentukan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tujuannya sebagai dasar penghitungan suara. “Saya melihat pengalaman yang sudah-sudah yang mengajukan ke MK sesungguhnya adalah parpol

peserta pemilu, tetapi bisa terjadi yang mengajukan gugatan adalah calon yang belum tentu mendapatkan persetujuan dari partai pengusungnya. Hal ini dikarenakan banyaknya kecurangan yang terjadi dalam pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka. Di mana kecurangan itu banyak terjadi baik mulai dari tahapan pencalonan hingga penghitungan suara. Kecurangan dalam pemilu ini banyak terjadi pada waktu kampanye,” tutur Sigit.



Simulasi Akbar

Waktu terus bergulir dan MK kian mantap menancapkan kesiapan seluruh perangkat dalam menyambut pelaksanaan tugas Dukungan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024. Ketua MK Suhartoyo dalam pembukaan resmi kegiatan Simulasi Akbar pada Rabu (6/3/2024) di Gedung 1, Gedung 2, dan Gedung 3 MK. Ia menyebutkan, Simulasi Akbar dibuat dari akumulasi parsial persiapan MK dalam penanganan perkara pemilu. Kemudian pada simulasi hari ini, sambung Suhartoyo, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari simulasi-simulasi parsial yang telah dimulai Januari 2024. Sebab, pada hari ini semua akan dipraktikkan secara berurutan tahap demi tahap dalam penyelenggaraan penyelesaian PPU, baik untuk penanganan perkara pilres maupun pileg.

“Sehingga kita ingin dengan penyelenggaraan


simulasi ini, semua kendala teknis dan nonteknis bisa tertangani dengan baik dan menjadi lebih penuh antisipatif, karena sudah diupayakan pada praktik hari ini,” sebut Suhartoyo dalam kegiatan pembukaan yang turut dihadiri oleh Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna, Anggota MKMK Yuliandri, Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan, BPKP Ikhwan Mulyawan, BPS Atqo Mardiyanto, dan para pejabat struktural dan fungsional MK di Ruang Delegasi, Lantai 4, Gedung 1 MK.

Sebelum dilaksanakannya Simulasi Akbar di dua tempat terpisah, yakni Lobi Gedung 3 MK untuk pelaksanaan Simulasi PPU Pilpres serta Lobi dan Aula Gedung 2 MK untuk pelaksanaan Simulasi PPU Pileg, para ketua dan wakil ketua bidang menyimak paparan dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Saat sore di akhir pelaksanaan Simulasi Akbar Dukungan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepaniteraan MK Muhiddin di Aula Lantai Dasar, Gedung 1 MK. Atas kegiatan yang telah berlangsung ini, Kepaniteraan MK Muhidin memberikan beberapa catatan yang membutuhkan evaluasi teoretis dan teknis dari pelaksanaan simulasi ini. “Evaluasi mandiri perlu dilakukan mulai dari proses pengajuan permohonan hingga tuntasnya penanganan perkara. Saya harap, hal-hal ini menjadi dapat segera diatasi, terutama kepada koordinator bidang karena tidak ada simulasi lagi. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil’alamin, kegiatan simulasi ini dinyatakan ditutup,” ucap Muhiddin sekaligus menutup rangkaian Simulasi Akbar. ■

(PENULIS&EDITOR: MIMI KARTIKA/ILHAM WIRYADI MUHAMMAD/SRI PUJIANTI/BAMBANG PANJI ERAWAN/LULU ANJARSARI/NUR R. FOTOGRAFER : IFA DWI SEPTIAN)

TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PPU ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2024



***Keterangan:**

DPR dan DPRD
Permohonan dan Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan satu kali. [Pasal 17 PMK 2/2023]

DPD
Permohonan hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan. [Pasal 7 ayat (5) PMK 3/2023]

Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali secara luring (offline) selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. [Pasal 15 ayat (3) PMK 3/2023]

Sumber:
PMK 2 Tahun 2023, PMK 3 Tahun 2023, dan PMK 1 Tahun 2024

Perubahan tahapan dapat dimungkinkan sepanjang tidak melewati tenggang waktu penyelesaian penanganan perkara, yakni paling lama 30 hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.



Potret Pendaftaran PHPU 2024



MK MENERIMA PERMOHONAN PHPU TAHUN 2024 YANG DIAJUKAN OLEH PARTAI HANURA PADA SABTU (23/3) SIANG. FOTO: HUMAS/TEGUH



SALAH SATU PEMOHON YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PHPU ANGGOTA DPD PADA KAMIS (22/3) DI RUANG REGISTRASI MK. FOTO: HUMAS/TEGUH



TIM KUASA HUKUM PPP MENGAJUKAN PERMOHONAN DUA JAM SEBELUM MK MENUTUP PENDAFTARAN PERMOHONAN PHPU TAHUN 2024 PADA SABTU (23/3). FOTO: HUMAS/FAUZAN



FRANCINE WIDJOJO YANG MERUPAKAN KUASA HUKUM PSI MENGAJUKAN PERMOHONAN PHPU ANGGOTA DPRD DI DUA DAPIL PADA SABTU (23/3). FOTO: HUMAS/FAUZAN

MERETAS AMBANG BATAS

Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4% tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024. Namun, ambang batas tersebut konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya.



SUMBER: [HTTPS://MPR.GO.ID/TENTANG-MPR/SEJARAH-GEDUNG-MPR-DPR-DPD](https://mpr.go.id/TENTANG-MPR/SEJARAH-GEDUNG-MPR-DPR-DPD)

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menguji inkonstitusionalitas norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketentuan pasal tersebut mengatur tentang pemberlakuan ambang batas parlemen sebesar 4%. Menurut Perludem, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E

ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Permohonan Perludem didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada 28 Agustus 2023 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 108/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023. Kemudian permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 116/PUU-XXI/2023 pada 11 September 2023, dan perbaikan permohonan diterima Mahkamah pada 16 Oktober 2023.

Dalam permohonan tersebut, Perludem berdalil, Perdebatan soal ambang batas parlemen saat pembahasan UU 7/2017 hanya soal besaran angka, tanpa menghitung dampaknya terhadap prinsip pemilu proporsional dan suara pemilih yang terbuang. Bahkan tidak ada partai politik (parpol) yang mengusulkan 4% besaran ambang batas parlemen.

Menurut Perludem, jumlah parpol di parlemen tidak dapat menjadi satu-satunya alat ukur dalam

Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu menyatakan "*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR*"



FADLI RAMADHANIL SELAKU KUASA HUKUM PERLUDEM MENYAMPAIKAN POKOK PERMOHONAN DALAM SIDANG PANEL PENDAHULUAN UJI KETENTUAN AMBANG BATAS PARLEMEN DALAM UU PEMILU, SELASA (03/10) DI RUANG SIDANG MK. FOTO HUMAS/IFA.

membuat kategorisasi sistem kepartaian. Besaran kursi yang dimiliki parpol juga menjadi salah satu indikator penting dalam membentuk sistem kepartaian. Sehingga, sekalipun terdapat banyak parpol di parlemen tetapi konsentrasi kursi mayoritas dikuasai oleh dua partai maka dapat diklasifikasikan ke dalam sistem dua partai. Sedangkan jika terdapat banyak parpol di

parlemen namun konsentrasi kursi mayoritas hanya dimiliki tiga atau empat parpol, maka dapat diklasifikasi sebagai sistem multipartai sederhana.

Lebih lanjut Perludem mendalilkan, ambang batas parlemen tidak cukup efektif dalam menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia. Merujuk hasil pada pemilu sejak reformasi, Pemilu

1999 yang sama sekali tidak menerapkan ambang batas parlemen justru menghasilkan sistem multipartai sederhana. Sementara itu, hasil pemilu yang menggunakan ambang batas parlementer, yaitu: Pemilu 2009 (2,5%), Pemilu 2014 (2,5%), dan Pemilu 2019 (4%) justru menghasilkan sistem multipartai ekstrim. Akibatnya, ketiga pemilu

dimaksud menciptakan disproportionalitas hasil pemilu yang disebabkan ambang batas parlemen yang tidak dihitung secara terbuka, akurat, dan transparan, tentu mengakibatkan sistem pemilu proporsional menjadi tidak pasti.

Menurut Perludem, ambang batas parlemen mesti dirancang dengan rumusan yang terukur, rasional, dan terbuka, sehingga tidak hanya bertujuan untuk menyeleksi parpol yang akan diikuti di dalam proses konversi suara

menjadi kursi, akan tetapi juga sangat penting untuk memerhatikan bagaimana agar suara pemilih yang terbuang sekecil mungkin. Hal ini sejalan dengan prinsip utama pemilu proporsional bahwa semakin kecil suara yang terbuang maka representasi pemilih semakin terwakili di lembaga perwakilan dan semakin proporsional pula hasil pemilu.

Pengaturan ambang batas parlemen sebesar 4% telah secara nyata dan faktual menyebabkan hasil pemilu menjadi tidak proporsional.

Tingginya persentase suara pemilih yang tidak terwakili di DPR menyebabkan ketidakpastian hukum yang tidak diperbolehkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 serta tidak memberikan keadilan pemilu sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Perludem memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 414



SIDANG PLENO PENGUJIAN KETENTUAN AMBANG BATAS PARLEMEN DENGAN AGENDA MENDENGAR KETERANGAN PEMERINTAH, SENIN (20/11) DI RUANG SIDANG MK. FOTO HUMAS/IFA

ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kabul Sebagian

MK menggelar lima kali persidangan untuk memeriksa permohonan Perludem. Sidang keenam dengan agenda pengucapan putusan, menjadi sidang terakhir yang menentukan nasib perkara ini. Seperti biasa, sidang dilaksanakan secara terbuka, dapat diikuti secara daring maupun luring.

Sidang Pleno Pengucapan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 digelar MK pada Kamis (29/2/2024). MK memutuskan mengabulkan Sebagian permohonan Perludem.

“Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam Sidang Pengucapan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Jejak Rezim Ambang Batas Parlemen

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan norma *parliamentary threshold* yang diatur dalam Pasal 414 ayat (1)

UU 7/2017 secara substansi sama dengan norma yang dimuat dalam UU Pemilu sebelumnya, yaitu dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008, Pasal 208 UU 8/2012. Intinya, sama- sama mengharuskan keterpenuhan ambang batas jumlah persentase suara minimal yang harus dipenuhi oleh semua parpol peserta pemilu untuk dapat disertakan dalam penentuan perolehan jumlah kursi di DPR.

Sejak pembentuk UU memperkenalkan rezim ambang batas parlementer dimaksud, semuanya pernah diujikan dan diputus MK. *Pertama*, Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. *Kedua*, Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 dengan amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, dengan menyatakan ketentuan

ambang batas parlemen sekurang- kurangnya 3,5% yang diatur dalam Pasal 208 UU 8/2012 hanya berlaku untuk kursi DPR dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap penentuan/ penghitungan perolehan kursi parpoldi DPRD provinsi maupun di DPRD kabupaten/ kota. *Ketiga*, Putusan Nomor 51/PUU-X/2012 dengan amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. *Keempat*, Putusan Nomor 56/PUU-XI/2013 dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon.

Sementara itu, terhadap norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 juga pernah dua kali diuji dan telah diputus MK. *Pertama*, Putusan MK Nomor 20/PUU-XVI/2018 dengan amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan Pemohon *ne bis in idem*. *Kedua*, Putusan MK Nomor 48/PUU-XVIII/2020

dengan amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.

Meskipun substansi norma yang diuji konstitusionalitasnya adalah sama, yaitu soal ambang batas parlemen dan dengan menggunakan dasar pengujian yang sama pula, yaitu menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, akan tetapi terdapat perbedaan dalam alasan permohonan Perludem dibandingkan dengan alasan-alasan permohonan sebelumnya. Alasan-alasan permohonan Perludem pada pokoknya mempersoalkan penghitungan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak didasarkan pada basis teoritik dan akademik yang jelas, sehingga menurut Perludem norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 tidak dapat dipertanggungjawabkan

secara konstitusional dan tidak memberikan kepastian hukum.

Pengaturan Ambang Batas

Pada awal reformasi, pemilu diadakan pada masa transisi tahun 1999. Pemilu 1999 diikuti oleh 48 parpol. Hal ini tentu berbeda dibandingkan dengan peserta pemilu pada masa orde baru, terutama Pemilu 1977 sampai dengan Pemilu 1997 yang membatasi hanya dua parpoldan satu golongan kekeayaan sebagai peserta pemilu.

Setelah Pemilu 1999 mulai diberlakukan ketentuan tentang ambang batas suara (*threshold*) dalam pemilu anggota DPR dan DPRD. Metode ambang batas suara yang digunakan yakni ambang batas pemilihan (*electoral threshold*) berupa syarat minimal tertentu yang harus diperoleh parpol untuk dapat mengikuti/menjadi peserta pemilu berikutnya. Pengaturan *electoral threshold* diadopsi

dalam UU Nomor 3/1999 tentang Pemilihan Umum. Pasal 39 ayat (3) UU 3/1999 pada pokoknya mengatur untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya parpol harus memiliki sebanyak 2% dari jumlah kursi DPR, atau memiliki 3% kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebar di setengah jumlah provinsi dan di setengah jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Akibatnya, parpolyang tidak mampu memenuhi ambang batas yang ditentukan dapat mengikuti pemilu berikutnya dengan cara bergabung dengan parpol yang memenuhi syarat atau bergabung dengan parpol yang tidak memenuhi syarat sehingga memenuhi perolehan suara minimal atau membentuk parpol baru.

Ketentuan *electoral threshold* berlanjut namun persentasenya mengalami kenaikan pada Pemilu 2004 melalui UU 12/2003 yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemilu

anggota DPR dan DPRD pada Pemilu 2004. Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003 menyebutkan parpoldapat mengikuti pemilu berikutnya apabila memperoleh minimal 3% jumlah kursi DPR, 4% jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar di setengah jumlah provinsi di Indonesia atau 4% jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar di setengah jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Bagi parpol yang tidak memenuhi ketentuan ambang batas pemilihan hanya dapat mengikuti pemilu berikutnya apabila bergabung dengan parpol yang memenuhi ambang batas pemilihan atau dapat juga bergabung dengan parpol yang memenuhi ambang batas pemilihan dengan menggunakan nama dan gambar salah satu parpol yang bergabung atau membentuk parpol baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi.

Pada Pemilu 2009, UU 12/2003 digantikan dengan

UU 10/2008 sebagai dasar penyelenggaraan pemilu anggota DPR dan DPRD. Salah satu materi berkenaan dengan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang pertama kali diterapkan pada Pemilu 2009 untuk mengganti *electoral threshold*. Ketentuan *parliamentary threshold* termaktub dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 yang pada pokoknya menyatakan parpol peserta pemilu harus memenuhi ambang batas pemilihan sekurang-kurangnya 2.5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Artinya, *parliamentary threshold* merupakan ambang batas perolehan suara minimal parpol dalam pemilu untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi di DPR. Pemikiran dasarnya, sebenarnya bukan jumlah parpol peserta pemilu yang dibatasi karena akan

bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, akan tetapi jumlah ideal parpol di parlemen dalam rangka mendorong penyederhanaan parpol. Karena dalam praktiknya, pemerintah berhadapan dengan parpol yang berada di parlemen, bukan seluruh parpol peserta pemilu. Oleh karena itu, penerapan *parliamentary threshold* dipandang lebih efektif dibandingkan dengan penerapan *electoral threshold*.

Berkenaan dengan perubahan *electoral threshold* menjadi *parliamentary threshold*, pembentuk undang-undang melalui aturan peralihan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 memberikan pengecualian kepada parpol peserta pemilu sebelumnya untuk menjadi peserta Pemilu 2009 sepanjang memiliki kursi di DPR meskipun tidak

memenuhi ketentuan *electoral threshold* dan tanpa harus melalui proses verifikasi oleh KPU. Aturan peralihan tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 12/PUU-VI/2008. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya berpendapat Pasal 316 huruf d UU 10/2008 merupakan ketentuan yang memberikan perlakuan yang tidak sama dan menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan ketidakadilan (*injustice*) terhadap sesama parpol peserta Pemilu 2004 sehingga oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Ketentuan *parliamentary threshold* kembali diberlakukan pada Pemilu 2014. Kali ini dengan menaikkan persentasenya dan memperluas keberlakuannya secara nasional, yakni menjadi sekurang-kurangnya 3,5%

dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 208 UU 8/2012. Ihwal *parliamentary threshold* yang juga memberlakukan bagi penghitungan perolehan kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, Mahkamah menyatakan hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Melalui Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, Mahkamah menyatakan besaran *parliamentary threshold* hanya berlaku untuk pemilu anggota DPR, tanpa diikutkan untuk perolehan kursi calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, Mahkamah berpendapat pemberlakuan *parliamentary threshold* secara nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 208 UU 8/2012

tidak mengakomodasi semangat persatuan dalam keberagaman, juga berpotensi menghalangi aspirasi politik di tingkat daerah serta bertentangan dengan kebhinekaan dan kekhasan aspirasi politik yang beragam di setiap daerah. Lebih

lanjut, menurut Mahkamah dalam putusan tersebut, dengan diberlakukannya *parliamentary threshold* secara nasional maka dapat mengurangi, membatasi, dan menghilangkan hak berpolitik masyarakat di daerah. Karena, dapat terjadi suatu parpol tidak

lolos *parliamentary threshold*, namun di beberapa daerah parpol tersebut memperoleh suara secara signifikan atau bahkan menjadi peraih suara mayoritas. Tentunya, hal ini bertentangan dengan prinsip

kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas.

Ketentuan *parliamentary threshold* kembali diberlakukan dan dinaikkan persentasenya pada Pemilu 2019. Dalam hal ini, Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 pada intinya menyatakan parpol peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Konsekuensinya, parpol peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 maka tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan (dapil)

Penyederhanaan Jumlah Partai

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan pemberlakuan

ambang batas parlemen pada hakikatnya adalah salah satu metode untuk menyederhanakan parpol dalam sistem pemilu proporsional yang diikuti oleh banyak partai (multipartai). Indonesia sebagai negara yang menjamin hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia tentu tidak dapat melarang warga negara untuk mendirikan parpol. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Oleh karena itu, yang dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang salah satunya adalah membatasi kepesertaan parpol dalam pemilu dan menyederhanakan jumlah parpol di DPR melalui kebijakan ambang batas parlemen. Selama ini, kebijakan hukum penyederhanaan jumlah partai di DPR, didasarkan pada

pandangan bahwa jika parpol disederhanakan maka sistem presidensial Indonesia akan lebih kuat serta berjalan efektif dan stabil.

Secara komparatif ambang batas parlemen bukanlah sesuatu yang terlarang terutama di negara-negara yang menganut sistem multipartai. Sebagai salah satu negara yang menganut sistem multipartai, Indonesia pun sejak Pemilu 2009 telah menerapkan ambang batas parlemen.

Pada Pemilu 2009, angka atau persentase ambang batas parlemen diatur sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional, sehingga Pemilu 2009 menghasilkan 9 (sembilan) parpol di DPR. Berikutnya, pada Pemilu 2014 dengan angka atau persentase ambang batas parlemen diatur sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional yang menghasilkan 10



ILUSTRASI: TPS 130 JATIRAHAYU PONDOK MELATI KOTA BEKASI_HUMAS MK_IFA

parpol di DPR. Kemudian pada Pemilu 2019 dengan angka atau persentase ambang batas parlemen diatur paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional menghasilkan 9 (sembilan) parpol di DPR.

Berdasarkan bentangan empirik tersebut, peningkatan angka atau persentase ambang batas parlemen dapat dikatakan tidak signifikan mengurangi jumlah parpol di DPR. Penetapan besaran angka atau persentase ambang batas yang selalu berubah-ubah dari pemilu ke pemilu sesuai dengan perubahan UU Pemilu sejak Pemilu 2009 hingga saat ini.

Rasionalitas Ambang Batas

Mahkamah tidak menemukan dasar metode dan argumen yang memadai dalam menentukan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud. Termasuk metode dan argumen yang

digunakan dalam menentukan paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017. Bahkan, merujuk keterangan pembentuk UU, yaitu Presiden dan DPR terhadap permohonan ini, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% dimaksud dilakukan dengan metode dan argumen penghitungan atau rasionalitas yang jelas.

Suara Terbuang

Mahkamah lebih lanjut menyebut ambang batas parlemen memiliki dampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR, yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu. Artinya, bilamana diletakkan dalam basis argumentasi sistem pemilihan proporsional yang dianut, jumlah suara

yang diperoleh parpol peserta pemilu selaras dengan kursi yang diraih di parlemen agar hasil pemilu menjadi proporsional. Sistem pemilu proporsional semestinya meminimalisir suara yang terbuang.

Pada Pemilu 2004 suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi adalah sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18% dari suara sah secara nasional. Begitu pula dalam Pemilu 2019, terdapat 13.595.842 suara tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR atau sekitar 9,7% suara sah secara nasional.

Pada Pemilu 2014, suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR menurun tajam, yakni 2.964.975 atau sekitar 2,4% dari suara sah secara nasional. Namun secara faktual jumlah parpol di DPR lebih banyak dibandingkan hasil Pemilu 2009 dan Pemilu 2019, yaitu 10 parpol.

Bentangan empirik tersebut menegaskan telah terjadi disproporsional antara suara pemilih dengan jumlah parpol di DPR selama diterapkannya ambang batas parlemen dalam pemilu anggota DPR. Fakta tersebut membuktikan, hak konstitusional pemilih yang telah digunakan dalam pemilu menjadi hangus atau tidak dihitung dengan alasan penyederhanaan parpol demi menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat dengan ditopang lembaga perwakilan yang efektif.

Padahal prinsip demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Namun, kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika

mendapatkan suara lebih banyak namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Menurut Mahkamah, penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak didasarkan pada dasar metode dan argumen yang memadai, secara nyata telah menimbulkan disproporsionalitas hasil pemilu karena tidak proporsionalnya jumlah kursi di DPR dengan suara sah secara nasional. Padahal, sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009, kewenangan pembentuk UU dalam menentukan ambang batas parlemen termasuk besaran atau persentase dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.

Namun secara faktual prinsip-prinsip tersebut telah tercederai karena berakibat banyak suara pemilih yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR, sehingga menciptakan disproporsionalitas sistem pemilu proporsional yang dianut. Hal ini telah menciderai makna kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Perlu Diubah

Mahkamah tetap pada pendirian bahwa ambang batas parlemen dan besaran persentasenya merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sepanjang penentuan tersebut menggunakan dasar metode dan argumentasi yang memadai, sehingga mampu meminimalisir

disproporsionalitas antara suara sah dengan penentuan jumlah kursi di DPR, sekaligus memperkuat penyederhanaan parpol. Artinya, ide penyederhanaan parpol di DPR tidak boleh berbenturan dengan keharusan menjaga prinsip proporsionalitas hasil pemilihan dengan penentuan jumlah kursi di DPR.

Mahkamah berpendapat, ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal. Antara lain, yaitu: (1) didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; (2) perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang

tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR; (3) perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan parpol; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; dan (5) perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan parpol peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Namun norma tersebut masih konstitusional untuk menyelesaikan tahapan penyelenggaraan pemilu DPR 2024. Maka, sebagai konsekuensi yuridisnya, norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang masih tetap

diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2024 dan tidak diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya kecuali setelah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen dan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

“Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. “Dengan demikian, dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian,” kata Hakim Konstitusi Arsul Sani membacakan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023. ■

NUR ROSIHIN ANA

Diolah dari Putusan 116/PUU-XXI/2023



PUTUSAN NOMOR 116/PUU-XXI/2023

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon:
Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Amar Putusan
Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan;
3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.



LARANGAN PENJUALAN HASIL LANGGAR HAK CIPTA MERAMBAH KE PLATFORM LAYANAN DIGITAL

Pelanggaran hak cipta masih menjadi momok yang menakutkan pekerja seni di Tanah Air. Apalagi teknologi juga berkembang sangat pesat sehingga hasil karya para pekerja seni bisa tayang maupun dinikmati di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Hal ini lah yang menimbulkan celah adanya barang/hasil pelanggaran hak cipta yang kemudian dijual, ditayangkan, dan/atau digandakan melalui platform layanan digital berbasis konten buatan pengguna atau user generated content (UGC).

Saat ini muncul penyedia platform layanan digital dalam bentuk aplikasi berbagi (sharing app), platform video pendek (short video creation app), layanan host video pendek (video hosting service) dan/atau layanan sejenisnya yang secara keseluruhan disebut platform layanan digital (digital service

platform). Konten itu kemudian di-share di media sosial. Menurut label musik PT Aquarius Pustaka Musik dan PT Aquarius Musikindo serta penyanyi sekaligus pencipta lagu Melly Goeslaw, aturan yang ada mengenai hak cipta belum dapat memberikan kepastian hukum yang adil karena tidak dapat menuntur pertanggungjawaban penyedia platform layanan digital mengingat platform layanan digital tidak termasuk kategori pengelola tempat perdagangan.

Karena itu, PT Aquarius Pustaka Musik, PT Aquarius Musikindo, dan Melly Goeslaw mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon mendalilkan berdasarkan dari kasus konkret yang dialami yakni ketika media sosial banyak memuat atau menayangkan atau mengumumkan lagu-lagu atau master yang dimiliki Pemohon tanpa izin

dari Pemohon. Namun dilihat dari UU Hak Cipta belum mengatur khususnya mengenai pertanggungjawaban dari penyedia layanan digital yang berbasis UGC.

Para pemohon mengajukan somasi terhadap salah satu penyedia platform terkait dengan banyaknya materi muatan yang melanggar hak cipta atas lagu-lagu atau master dari para Pemohon. Akan tetapi, penyedia platform berasumsi atau beralih adanya ketentuan yang mengatur penyedia platform tidak bertanggung jawab atas konten yang diunggah oleh UGC dan menurunkan apabila ada keberatan dari pemegang hak cipta atau pencipta atau pemegang hak terkait.

Pemohon menilai UU Hak Cipta belum sepenuhnya mengatur tentang hal tersebut. Sehingga Pemohon melihat ada ketentuan Pasal 10 dan 114 UU Hak Cipta sebagai suatu perwujudan dari chief harbour yang memberikan larangan bagi tempat perdagangan untuk membiarkan layanan atau penggandaan pelanggaran Hak Cipta. Namun di dalam Pasal 10 dan Pasal 114 ini memang terkesan masih sempit dan belum mengakomodasi fakta atau fenomena yang terjadi saat ini khususnya media sosial yang berbasis UGC.

Singkat cerita, penghujung sidang, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon tersebut dalam Perkara Nomor 84/PUU-XXI/2023. Dalam putusannya, MK memperluas cakupan mengenai aturan pelarangan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang/hasil pelanggaran hak cipta dalam Pasal 10 dan Pasal 114 UU Hak Cipta. Perluasan yang dimaksud ialah mencantumkan pelarangan bagi platform layanan digital berbasis UGC membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat

perdagangan dan/atau layanan digital yang dikelolanya.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan, ‘Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ‘Pengelola tempat perdagangan dan/atau Platform Layanan Digital berbasis User Generated Content (UGC) dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan dan/atau Layanan Digital yang dikelolanya,’” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan pada Kamis (29/2/2024) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

Dalam pertimbangan hukum yang disampaikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, diperlukan ketentuan yang tegas dan jelas dalam rangka melindungi para pencipta, para pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait agar tidak semakin marak menjadi korban terjadinya pelanggaran hak cipta. Pengelola platform layanan digital berbasis UGC semestinya dapat mempertanggungjawabkan konten-konten yang melanggar hak cipta pada platform layanan digital berbasis UGC tersebut dengan tidak boleh membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan dan/atau layanan digital yang dikelolanya tanpa seizin pencipta pemegang hak cipta pemilik hak terkait.

PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SELAMA MARET 2024

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	29/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM)	Ditarik Kembali	20 Maret 2024	Klik Putusan
2	49/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Indonesia Halal Watch	Ditarik Kembali	20 Maret 2024	Klik Putusan
3	13/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya	Pipit Sri Hartanti dan Supardji	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	20 Maret 2024	Klik Putusan

4	15/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	Teja Maulana Hakim	Tidak Dapat Diterima	20 Maret 2024	Klik Putusan
5	16/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Albert Ola Masan Setiawan Muda	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	20 Maret 2024	Klik Putusan
6	17/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Risky Kurniawan	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	20 Maret 2024	Klik Putusan

DAFTAR PUTUSAN

7	18/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Otniel Raja Maruli Situmorang	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	20 Maret 2024	Klik Putusan
8	20/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana	Mohammad Riyadi Setyanto	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	20 Maret 2024	Klik Putusan
9	22/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Deddy Rizaldy Arwin Gommo	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	20 Maret 2024	Klik Putusan
10	24/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	Rahmawati Salam	Mengabulkan permohonan untuk sebagian	20 Maret 2024	Klik Putusan

11	25/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Jovi Andrea Bachtiar	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	20 Maret 2024	Klik Putusan
12	27/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	Al Haris, Mahyeldi, Dr. Drs. Agus Istiqlal, Dr. Simon Nahak, S.H., M.H., Arif Sugiyanto, Drs. H.M. Sanusi, M.M., Hj. Asmin Laura, S.E., M.M., Sukiman, Moh. Ramdhan Pomanto, Basri Rase, dan H. Erman Safar, S.H.	Mengabulkan permohonan untuk sebagian	20 Maret 2024	Klik Putusan
13	35/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	PT. Gema Kreasi Perdana	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	21 Maret 2024	Klik Putusan

DAFTAR PUTUSAN

14	78/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Haris Azhar (sebagai Pemohon I), 2. Fatiah Maulidiyanti (sebagai Pemohon II), 3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ("YLBHI"), dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur selaku Ketua Umum dan Zainal Arifin selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan (sebagai Pemohon III), dan 4. Aliansi Jurnalis Independen ("AJI")	Mengabulkan permohonan untuk sebagian	21 Maret 2024	Klik Putusan
15	23/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana	Zulkifly (Pemohon I); Mursil Akhsam (Pemohon II); Andi Athallah Manaf (Pemohon III); Nur Alfiyanita Hasbuddin (Pemohon IV); Risma (Pemohon V); Ira Mayasari (Pemohon VI); Mutiah Dalilah (Pemohon VII); Zhafira Zari (Pemohon VIII); A. Muhammad Haikal Akib (Pemohon IX); Hasnidar (Pemohon X); Lukman Hakim (Pemohon XI); Haeril Anwar (Pemohon XII); dan Nurul Aini Salsabila (Pemohon XIII)	Tidak Dapat Diterima	21 Maret 2024	Klik Putusan

16	132/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rega Felix	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	21 Maret 2024	Klik Putusan
17	21/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Fathul Hadie Utsman dan AD. Afkar Rara	Tidak Dapat Diterima	21 Maret 2024	Klik Putusan
18	26/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Syaefurrochman. A	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	21 Maret 2024	Klik Putusan
19	30/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Puguh Suseno Bin Sumarsono	Tidak Dapat Diterima	21 Maret 2024	Klik Putusan
20	71/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang	Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong	Putusan Sela	21 Maret 2024	Klik Putusan



PENGUSAHA MINTA SPA TIDAK MASUK KATEGORI JASA KESENIAN DAN HIBURAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) setelah dua tahun disahkan menuai polemik. Polemik hadir dengan ditetapkannya tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen. Salah satunya spa menjadi bagian dari jasa hiburan hingga dikenakan PBJT tersebut.

Sejumlah pengusaha yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan mandi uap atau spa menguji aturan PBJT dalam UU HKPD tersebut. Tercatat ada 22 warga negara mengajukan permohonan pengujian Pasal 55 ayat (1) huruf I dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kuasa hukum para Pemohon, Mohammad Ahmadi mengatakan, para Pemohon menginginkan mandi uap atau spa

dikeluarkan dalam kategori jasa kesenian dan hiburan yang dikenakan khusus tarif PBJT 40-75 persen.

"Permohonan kami agar supaya spa itu dikeluarkan dari hiburan karena memang spa itu domainnya ada di bidang kesehatan, itu Yang Mulia," ujar Ahmadi dalam sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih pada Selasa (20/2/2024) di Ruang Sidang MK, Jakarta.

Menurut para Pemohon, kedua norma tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Pasal 55 ayat (1) huruf I berbunyi, "Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf e meliputi: I. Diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa." Pasal 58 ayat (2)

menyatakan, "Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)."

Kuasa hukum Pemohon lainnya, Muhammad Hidayat Permana lebih lanjut menjelaskan, para Pemohon merasa dirugikan karena usaha spa yang notabenehnya bergerak dalam bidang kesehatan kemudian dikategorikan sebagai penyedia jasa kesenian dan hiburan disamakan dengan diskotek, karaoke, klub malam, dan bar. Akibatnya, pengusaha spa harus menanggung tarif PBJT sebesar 40-75 persen yang dikenakan pemerintah daerah (pemda). Sementara, usaha sejenis panti pijat dan pijat refleksi hanya dikenakan tarif PBJT sebesar 10 persen.

Menurut para Pemohon, seharusnya mandi uap atau spa yang merupakan jasa pelayanan kesehatan tradisional tidak dimasukkan dalam kategori jasa seni dan hiburan yang dikelompokkan bersama diskotek, karaoke, klub malam, dan bar. Para Pemohon merasakan ketidakadilan dan berimbas pada masyarakat yang bisa dirugikan karena pengusaha SPA akan menambah biaya PBJT sebesar 40-75 persen untuk setiap jasa perawatan kesehatan SPA kepada konsumen/klien. Hal ini kemudian berbuntut pada minat masyarakat menurun untuk melakukan perawatan tubuh melalui jasa SPA.

"Jadi penambahan masuknya di dalam pemungutan pajak hiburan ini akan menambah beban biaya para Pemohon sehingga akan jelas merugikan secara keuangan para Pemohon itu sendiri," kata Hidayat.

MIMI KARTIKA

TENGGANG KEDALUWARSA TINDAK PIDANA DIUJI

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sidang ini dilaksanakan pada Selasa (20/2/2024) dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 20/PUU-XXII/2024 ini diajukan Mohammad Riyadi Setyanto yang berprofesi sebagai wiraswasta. Pemohon menguji Pasal 79 KUHP yang berbunyi, "Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut."

Sidang digelar secara luring dengan dipimpin Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur. Pemohon hadir tanpa didampingi kuasa. Pemohon merupakan anak dari korban tindak pidana pencurian surat dokumen berharga milik Alm. Ayahnya A DM. Pencurian ini dilakukan Dd Sghrt dan Hndr Spry pada Februari 1999. Saat itu, kondisi ayah Pemohon sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak sadar bahwa dokumen tersebut dicuri.

"Pemohon mendengar dan melihat pengakuan seseorang yang bernama inisial Dd Sghrt, pada tahun 2018, yang menyatakan bahwa Dd Sghrt pada Februari 1999 telah mencuri pada saat almarhum A Dm sakit (A Dm nama inisial ayah Pemohon) dan telah menyebabkan A Dm wafat serta melakukan rangkaian pencurian lagi. Bahwa semua tindakan itu dilakukan bersama-sama dengan orang berinisial pak Hndr Spry, yang saat ini sudah wafat. Pengakuan itu cocok dengan rangkaian penggalan-penggalan fakta yang Pemohon alami tetapi fakta adanya tindak pencurian itu baru Pemohon ketahui, setelah Dd Sghrt mengatakan hal itu kepada Pemohon. Dd Sghrt

berpakaian seperti layaknya ustad Arab sedangkan Hdr Spry berpakaian seperti ustad Jawa, dengan membawa buku-buku doa berbahasa arab, botol-botol berisi air, serta bungkus koran, yang kemudian diketahui adalah berisi golok," terangnya.

Menurut Pemohon, dokumen tersebut berupa dokumen keuangan yang bernilai jutaan pound sterling. Tindak pidana ini terungkap setelah adanya informasi dari pihak perbankan di luar negeri bahwa dokumen-dokumen tersebut diuangkan pihak lain sejak 2002 secara bertahap. Setelah adanya info tersebut, Pemohon melaporkan kepada pihak kepolisian di Madiun sekitar 2019-2020 tetapi ditolak karena peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada tahun 1999. Aturan kedaluwarsa ini tercantum dalam KUHP.

Pemohon menjelaskan, untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan mendapatkan perlindungan diri pribadi, harta benda serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan seperti dijamin di pasal 28G (1) UUD 1945, maka Pasal 79 KUHP UU Nomor 1 Tahun 1946 perlu diperbaiki dan diubah

menjadi "Tenggang kedaluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan atau sesudah perbuatan diketahui oleh pihak korban atau pihak yang dirugikan, kecuali dalam hal-hal berikut." Apabila permohonan ini dikabulkan maka jelas Pasal 79 KUHP yang diuji dalam permohonan ini akan menjadi landasan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan yang dapat berujung terungkapnya para pelaku perbuatan pencurian dan tindak pidana lainnya dengan batasan kedaluwarsa yang lebih adil bagi pihak korban atau pihak yang dirugikan. Sehingga hak-hak pihak korban dan pihak yang dirugikan dapat terjamin dan tidak hilang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan atau sesudah perbuatan diketahui pihak korban atau pihak yang dirugikan".

UTAMI ARGAWATI/MIMI KARTIKA





AYAH DAN ANAK UJI UU PEMILU KE MK

Seorang ayah bernama Fathul Hadie Utsman bersama anaknya AD. Afkar Rara mengajukan permohonan pengujian materi Pasal 14 huruf c, Pasal 342 ayat (2), Pasal 414 ayat (1), Pasal 415 ayat (2), Pasal 419, Pasal 420 huruf b, c, dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya menilai norma-norma pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan (2), 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Fathul menguraikan maksud dari pengajuan uji materi pasal-pasal tersebut. *Pertama*, pada intinya para Pemohon ingin Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan sosialisasi para calon legislatif (caleg) baik

melalui media massa, media sosial (medsos), bahkan mendatangi rumah-rumah warga secara langsung untuk setidak-tidaknya menginformasikan nama-nama caleg yang berkontestasi.

"Jangankan kualitas, untuk nama dan foto saja masyarakat tidak tahu, tahunya itu hanya foto-foto yang ditempel di jalan-jalan. Kami mohon di sini bahwa dalam pasal tersebut harus ada sosialisasi daripada caleg-caleg," ujar Fathul dalam sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 21/PUU-XXII/2024 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra didampingi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat pada Selasa (20/2/2024) di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat.

Para Pemohon mengaku tidak dapat memperoleh informasi maksimal tentang visi, misi partai, dan profil caleg meskipun terdapat Pasal 14 huruf c yang mewajibkan KPU menyampaikan semua informasi

penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Dengan demikian, hak Pemohon untuk memperoleh informasi tersebut tidak dapat dipenuhi.

Selain itu, para Pemohon mengatakan, surat suara yang dimaksud pada Pasal 342 ayat (2) tidak memudahkan pemilih dalam mencoblos. Kemudian, caleg yang para Pemohon pilih ada kemungkinan tidak bisa menjadi anggota DPR walaupun suaranya memenuhi syarat perolehan satu kursi apabila partai politiknya (parpol) tidak memenuhi ambang batas minimal empat persen suara nasional sebagaimana diatur Pasal 414 ayat (1).

Di tambah lagi suara Pemohon bisa hilang karena parpol yang tidak memenuhi ambang batas tersebut tidak disertakan pada penghitungan kursi DPR di setiap daerah pemilihan (dapil) berdasarkan ketentuan Pasal 415 ayat (1). Lalu ada Pasal 415 ayat (2) yang mengatur, penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap parpol yang memenuhi ambang batas perolehan suara dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya, bukan menggunakan sistem suara terbanyak.

"Kerugian tersebut bersifat normatif dan masif dan akan menimpa semua pihak yang terkait manakala pasal-pasal tersebut a quo tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD RI 1945," kata Fathul yang merupakan warga Banyuwangi, Jawa Timur.

MIMI KARTIKA



SEJUMLAH MAHASISWA PERTANYAKAN PEMAKNAAN BATASAN PENYEBARAN BERITA HOAKS

Sejumlah 12 mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mengajukan permohonan pengujian Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana Perkara Nomor 23/PUU-XXII/2024 ini digelar pada Rabu (21/2/2024) di Ruang Sidang Pleno MK.

Pasal 14 ayat (1) KUHP menyatakan, "*Barangsiapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.*" Pasal 15 KUHP menyatakan, "*Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa*

keonaran akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun."

Para Pemohon melalui Sri Rejeki Asri selaku kuasa menyebutkan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945. Sebab, pada kedua norma tersebut tidak memberikan kriteria yang dimaksud dengan keonaran di kalangan rakyat, sehingga menimbulkan penafsiran yang subjektif dan sewenang-wenang dari penegak hukum. Di samping itu, pasal-pasal tersebut, sambungnya, tidak memberikan batasan mengenai kerugian atau kerusakan yang harus ditimbulkan oleh berita atau pemberitaan bohong untuk dapat dikategorikan sebagai keonaran. Akibatnya, pasal tersebut dapat digunakan untuk menjerat siapa saja yang dianggap menyebarkan berita atau pemberitaan bohong tanpa memperhatikan fakta, bukti, dan argumentasi yang ada. Selain

itu, pasal a quo tidak sesuai dengan perkembangan zaman karena tidak mempertimbangkan adanya media sosial sebagai sarana komunikasi dan informasi yang dapat menjadi sumber dan korban dari berita bohong.

"Untuk itu, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 14 ayat 1 KUHP inkonstitusional sepanjang delik keonaran dimaknai sebagai huru-hara secara langsung atau kerusakan fisik. Menyatakan Pasal 15 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ucap salah satu kuasa lainnya dari para Pemohon menyebutkan petitem yang dimohonkan di hadapan Majelis Sidang Panel yang terdiri atas Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foeckh, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang disampaikan secara daring.

SRI PUJIANTI/MIMI KARTIKA



IBU RUMAH TANGGA UJI NORMA PK DALAM UU PTUN

Rahmawati Salam, seorang ibu rumah tangga, mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 24/PUU-XXII/2024 ini digelar di MK pada Kamis (22/2/2024).

Pemohon menilai norma yang diuji mengenai permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA) atas putusan pengadilan yang inkrah, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pemohon memberikan kuasanya kepada advokat bernama Mohammad Erzad Kasshiraghi serta mahasiswa magang Fara Dilla dan Annisa Nabila dari kantor Hukum Triumvirate & Co.

Pasal 132 ayat (1) UU PTUN menyatakan, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung."

Pemohon dalam permohonannya mengungkapkan kasus konkret yang dialaminya. Ia merupakan penggugat dalam perkara sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melawan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Menteri ATR/BPN RI). Gugatan Pemohon telah diputus kabul sebagian oleh PTUN Jakarta melalui Putusan Nomor 28/G/TF/2022/PTUN. JKT tanggal 24 Mei 2022.

Kemudian Menteri ATR/BPN mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta. Sementara PTTUN Jakarta dalam putusannya menguatkan putusan sebelumnya dengan perbaikan amar sehingga menjadi kabul seluruhnya melalui Putusan Nomor 171/B/TF/2022/PT.TUN.JKT tanggal 16 Agustus 2022.

Selanjutnya, Menteri ATR/BPN mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan banding PTTUN Jakarta. Namun, MA pun dalam Putusan Nomor 184 K/TUN/TF/2023 tanggal 20 Juni 2023 menolak permohonan kasasi tersebut. Dengan demikian, pada 7 Agustus 2023, Pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri ATR/BPN agar melaksanakan Putusan Kasasi MA yang telah berkekuatan hukum tetap.

Namun, Menteri ATR/BPN justru melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas Putusan Kasasi MA. Menurut Pemohon, adanya Pasal 132 ayat (1) UU PTUN sangat merugikan hak konstitusional Pemohon karena membuat badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN) in casu Menteri ATR/BPN tidak dibatasi untuk mengajukan PK atas Putusan Kasasi yang telah inkrah.

"Tidaklah adil jika dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, Badan dan/atau Pejabat TUN masih diberikan kesempatan untuk mengajukan Peninjauan Kembali," ujar Erzad dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat.

Pemohon mengatakan, Mahkamah harus mempertimbangkan realita hukum saat ini di mana pedoman penanganan perkara oleh badan-badan pemerintah mewajibkan penanganan perkara harus dilakukan sampai ke tingkat PK. Menurutnya, memberikan hak kepada badan atau pejabat pemerintah untuk mengajukan PK berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena dalam praktiknya upaya PK hanya digunakan sebagai alasan untuk menunda atau memperlambat pelaksanaan eksekusi atas suatu putusan.

"Sebagaimana kasus konkret yang dialami Pemohon, hal ini membuat PK kehilangan esensinya sebagai upaya hukum luar biasa," tutur Erzad.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 132 ayat (1) UU PTUN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hanya seseorang atau badan hukum perdata yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung."

MIMI KARTIKA

WAJIB PAJAK PERSOALKAN ATURAN SANKSI PIDANA

Puguh Suseno yang berprofesi sebagai wiraswasta mengajukan uji ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana atas Perkara Nomor 30/PUU-XXII/2024 ini dilaksanakan pada Rabu (28/2/2024) di Ruang Sidang Panel MK.

Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i UU KUP menyatakan, "Setiap orang dengan sengaja: ... d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. ... i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak

atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar."

Kuasa hukum Puguh Suseno (Pemohon), Muhammad Ardilangga menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal yang diuji Pemohon dinilai tidak secara tegas mengatur unsur pemidanaan bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak lengkap. Dengan kata lain, pada norma tersebut hanya menekankan perihal unsur kesengajaan atas tidak menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak lengkap yang akan dikenakan sanksi pidana, namun untuk membuktikan kesengajaan tersebut tidak diatur lebih lanjut. Selain itu, adanya konsep minimum dan maksimum pada penerapan sanksi pidana tersebut menimbulkan ambiguitas dalam penetapan penjatuhan tuntutan atau sanksi denda oleh penegak hukum.

"Pemohon memohon pada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan 'tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar,'" ucap kuasa hukum Pemohon, Aditia Krisne Tri Yuwanto, saat membacakan petitum dalam Sidang Panel yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh bersama dengan dua anggota panel yaitu Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur.

SRI PUJIANTI/MIMI KARTIKA





PENGUSAHA KARAOKE UJI KETENTUAN PAJAK HIBURAN

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar pada Rabu (28/2/2024) dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024 ini diajukan Santoso Setyadji, seorang pengusaha karaoke keluarga. Dalam hal ini, Pemohon menguji ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah resmi menetapkan tarif efektif pajak penghasilan Pasal 21 (PPH 21) yang berlaku mulai 1 Januari 2024. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPD yang menyatakan, "Khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu

(PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)".

Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dengan didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Arsul Sani, Pemohon yang diwakili Adong N.M.P. Simanjuntak mendalilkan pasal *a quo* inkonstitusional. Pemohon menilai sebelumnya dalam UU HKPD terdapat perubahan tarif PBJT terhadap jasa kesenian dan hiburan yang sifatnya diskriminatif.

Sebelum berlakunya ketentuan tersebut, pelaku usaha telah membayar pajak kepada pemerintah daerah sesuai peraturan yang berlaku. Pemohon menyatakan tarif PBJT terbaru akan berpengaruh terhadap konsumen yang dikenakan

pajak PBJT minimal 40 persen dari jumlah konsumsi jasa karaoke yang digunakan. Menurut Pemohon, konsumen akan memperhitungkan nilai sejumlah biaya yang harus dibayarkan atas konsumsi barang dan/atau jasa yang telah dikonsumsi karena belum termasuk pengenaan pajak yang tinggi.

Untuk itu, Pemohon meminta MK menambah kata/frasa "dikecualikan terhadap karaoke keluarga" dalam pasal 58 ayat (2) yang berbunyi "Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)" dan Pasal 58 Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

UTAMI ARGAWATI/MIMI KARTIKA

SEJUMLAH PENGUSAHA PERSOALKAN PENGKHUSUSAN TARIF PAJAK HIBURAN 40-75 PERSEN



Sejumlah pengusaha dalam bidang jasa/hiburan mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Norma tersebut mengatur terkait pengkhususan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.

Selengkapnya Pasal 58 ayat (2) UU HKPD menyatakan, "Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)".

Permohonan Perkara Nomor 32/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh

para pengusaha yang mewakili enam badan hukum yang menjalankan usaha dalam bidang pariwisata dan jasa/hiburan, yaitu Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (DPP GIPI), PT Kawasan Pantai Indah, CV. Puspita Nirwana, PT Serpong Abadi Sejahtera, PT Citra Kreasi Terbaik, dan PT Serpong Kompleks Berkarya. Para Pemohon mengaku mengalami kerugian konstitusional atas norma Pasal 58 ayat (2) UU HKPD. Menurut para Pemohon, ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Adanya perlakuan yang berbeda secara khusus dan karena itu bersifat diskriminatif terhadap lima jenis pajak hiburan tertentu dan karena itu merugikan secara materiil dan merugikan secara kepentingan konstitusional dari Para Pemohon,"

ujar kuasa hukum Para Pemohon, Muhammad Joni, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada Kamis (29/2/2024) di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat.

Menurut Para Pemohon, norma pasal yang diuji bersifat diskriminatif dalam pengenaan tarif pajak hiburan tertentu. Sementara, kata Para Pemohon, diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa adalah nama jenis usaha bersifat umum yang tidak identik diklaim bersifat mewah (luxury) dan tak seharusnya yang perlu dikendalikan.

Dampak Pandemi Covid-19

Selain itu, Para Pemohon menyatakan tidak benar dan keliru terkait anggapan bahwa kegiatan jasa hiburan sudah pulih dari dampak luar biasa pandemi Covid-19 apabila diperhadapkan dengan data realisasi pajak hiburan. Menurut data di masa sebelum pandemi Covid-19, realisasi pajak hiburan sebesar Rp 2,4 triliun. Sedangkan pada 2020 hanya Rp 787 miliar. Kemudian anjlok pada 2021 dengan angka realisasi penerimaan pajak hiburan di daerah hanya Rp 477 miliar.

"Oleh karena itu tidak berdasar anggapan yang menyebutkan jasa hiburan sudah pulih yang dipakai sebagai dalih pembenaran pengenaan pajak hiburan tertentu tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2)," jelas Joni.

Dalam petitumnya, Para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MIMI KARTIKA

MENYOAL LANDASAN HUKUM PENGADILAN PAJAK DALAM GUGATAN PERPAJAKAN



PT Adora Bakti Bangsa (Pemohon I), PT Central Java Makmur Jaya (Pemohon II), PT Gan Wan Solo (Pemohon III), dan PT Juma Berlian Exim (Pemohon IV) mengajukan uji materiil Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana Perkara Nomor 33/PUU-XXII/2024 ini digelar di Ruang Sidang Pleno MK pada Kamis (29/2/2024).

Pasal 78 UU Pengadilan Pajak menyatakan, "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

bersangkutan serta berdasarkan keyakinan hakim." Pasal tersebut dinilai para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Cuaca selaku kuasa hukum para Pemohon menyebutkan bahwa telah pernah melakukan upaya hukum dan Pengadilan Pajak dalam putusannya dirasa kurang adil. Sebagai ilustrasi, pada permohonan dituliskan beberapa perkara hukum yang dialami pihaknya. Misalnya Pemohon I sebagai wajib pajak badan yang pernah mengajukan penghapusan sanksi administrasi dan pembatalan terhadap surat tagihan pajak, namun ditolak oleh Pengadilan dengan pertimbangan hukum yang menyandarkan pada Peraturan Menteri Keuangan. Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan

penolakan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak. Para hakimnya menilai PMK tersebut merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan.

Demikian juga dengan perkara hukum yang dialami oleh Pemohon IV yang pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, yang pada pokoknya menggugat surat tagihan pajak pertambahan nilai barang dan jasa. Dalam putusan dan pertimbangan hukum majelis hakim disebutkan menyandarkan penolakan gugatan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan fakta hukum yang dialami tersebut, para Pemohon telah mengalami ketidakpastian hukum. Menurutnya putusan pengadilan pajak tersebut dalam mengadili sengketa perpajakan harus berdasarkan undang-undang dan bukan pada peraturan perundang-undangan.

"Untuk itu, para Pemohon mengajukan Petitum kepada Mahkamah agar menyatakan frasa 'peraturan perundang-undangan' dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai undang-undang," ucap Cuaca pada Panel Hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra bersama dengan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foeikh dan Hakim Konstitusi Arsul Sani sebagai hakim anggota.

SRI PUJIANTI/MIMI KARTIKA



UNSUR MOTIF DALAM PEMBUNUHAN BERENCANA KEMBALI DIPERSOALKAN

Seorang advokat bernama Moh. Qusyairi mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon dalam Perkara Nomor 36/PUU-XXII/2024 ini mempersoalkan unsur motif dalam norma Pasal 340 KUHP tersebut.

Pasal 340 KUHP menyatakan, "*Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun*". Pemohon menginginkan unsur motif menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman.

"Pembuktian terkait dengan unsur motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana dirasa perlu dan dapat digunakan sebagai acuan karena dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk ketika bukti-bukti yang

ada menimbulkan berbagai spekulasi yang membuat hakim ragu dalam menjatuhkan hukuman," ujar kuasa hukum Pemohon, Annee William Siadari dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Ruang Sidang MK, Jakarta pada Rabu (13/3/2024).

Pemohon menjelaskan, pembunuhan berencana yang diatur Pasal 340 KUHP mengandung unsur "barang siapa", "sengaja", "direncanakan terlebih dahulu", dan "merampas nyawa orang lain". Unsur yang berbeda dengan Pasal 338 KUHP ialah "direncanakan terlebih dahulu". Pembunuhan berencana mengandung motif pelaku di dalamnya, berbeda dengan niat. Niat untuk menentukan apakah terdakwa melakukan kejahatan dengan sengaja dari dalam hatinya atau tidak, sedangkan motif untuk menjawab pertanyaan mengapa terdakwa melakukan kejahatan.

Pemohon merasa tidak adanya pemaknaan yang jelas, lengkap, dan komprehensif terhadap penentuan motif dalam tindak pidana pembunuhan. Sementara, pembuktian motif dalam perkara

tindak pidana pembunuhan berencana menjadi sangat penting untuk dibuktikan karena berperan penting dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan guna memastikan terdakwa memperoleh hukuman yang adil sesuai dengan perbuatannya.

Berlakunya norma tersebut memungkinkan terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana dengan motif berbeda tetapi dijatuhi hukuman yang sama. Selain itu, norma tersebut menjadikan pembuktian motif oleh jaksa menjadi opsional dan menyebabkan kebingungan bagi advokat yang mendampingi terdakwa dengan tindak pidana pembunuhan berencana dalam mempersiapkan pembelaan yang efektif. Berlakunya norma tersebut memungkinkan Pemohon selaku advokat yang mendampingi terdakwa dengan kasus pembunuhan berencana mengalami kesulitan dalam membela hak hukum kliennya untuk membela diri dan hak untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon meminta MK agar menyatakan Pasal 340 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Barang siapa dengan sengaja dan dengan memiliki maksud, dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Sidang ini dipimpin Ketua MK Suhartoyo didampingi Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, dan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur.

MIMI KARTIKA



MANTAN NOTARIS DAN ANAKNYA YANG NOTARIS UJI KETENTUAN JABATAN NOTARIS

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas pengujian materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Kamis (29/2/2024). Pemohon ialah mantan notaris dan notaris aktif yang memiliki hubungan ayah dan anak.

Pemohon I bernama Sunyoto yang tahun ini akan menginjak usia 70 tahun. Sunyoto sudah tidak lagi menjabat notaris sejak 5 Mei 2022 karena telah memasuki usia pensiun. Dia adalah ayah dari Pemohon II yang

bernama Jaka Fiton, yang masih menjadi notaris sampai 25 Oktober 2044. Sang anak pun bertindak sebagai kuasa dari ayahnya untuk mengajukan permohonan dalam Perkara Nomor 34/PUU-XXII/2024.

“UU Jabatan Notaris memberikan batas usia notaris yaitu bekerja sampai 65 tahun adalah sangat merugikan. Kerugian mana kehilangan hak-haknya atas pencaharian yang halal untuk penghidupan yang layak karena selama menjabat sebagai notaris dia tidak diberi gaji, tidak menjadi pegawai, tidak juga menikmati BPJS Kesehatan, bukan karyawan, bukan pengusaha, bukan aparatur sipil negara, bukan pejabat publik, serta dilarang merangkap jabatan profesi

apapun. Sehingga setelah pensiun seorang notaris tidak lagi mempunyai kemampuan apapun kecuali apa yang dikerjakan selama menjabat,” jelas Jaka di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat.

Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan dalam hal hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk mengembangkan dan memajukan dirinya, hak untuk memilih pekerjaan serta memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan (2), serta Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Kerugian-kerugian tersebut

timbul karena berlakunya ketentuan-ketentuan spesifik yang termaktub dalam KUHPer, UU Jabatan Notaris, dan UU ITE yang tidak mempunyai suatu ratio legis berupa landasan dan/atau rasionalisasi yang wajar, patut, setara, adil, dan benar.

Para Pemohon menyebutkan sejumlah kerugian akibat berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Kerugian tersebut antara lain, kerugian akibat adanya kekosongan, celah, disharmoni dan ketidakselarasan serta tersesat oleh tradisi sejak masa kolonial Hindia Belanda yang tetap diadaptasi dengan berlakunya ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 RGB, dan Pasal 1 ayat (7) UU Jabatan Notaris; kerugian akibat adanya pembatasan usia disebabkan dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris; kerugian akibat adanya pembatasan wilayah jabatan Notaris disebabkan dengan berlakunya ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) UU Jabatan Notaris; kerugian akibat adanya pengecualian rangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan/atau Pejabat Lelang Kelas II namun tidak ada kepastian hukum di luar UU Jabatan Notaris atas pengaturan yang setara berdasarkan norma Undang-Undang, mirisnya hanya berdasarkan peraturan di bawah

undang-undang disebabkan dengan berlakunya ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf g UU Jabatan Notaris; kerugian akibat adanya larangan rangkap pekerjaan apapun namun sangat multi tafsir, sedemikian luas, umum dan tidak terhingga dalam mengungkung kehidupan di luar profesi yang diemban sebagai pribadi bukan lagi sekedar dari predikat jabatan umumnya disebabkan dengan berlakunya ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf i UU Jabatan Notaris; kerugian akibat adanya pembatasan bagi Para Pemohon untuk menentukan bagi dirinya sendiri honorarium dalam rangka meraih taraf hidup dan kesempatan yang setara dengan warga negara lainnya disebabkan diberlakukannya ketentuan Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) UU Jabatan Notaris; kerugian organisasi tunggal bagi Para Pemohon membelenggu dan memutilasi haknya menguji secara tuntas berupa kebebasan menentukan mana yang paling tepat, ideal dan minim atau tanpa indikasi kolusi, korupsi dan nepotisme, yang hanya fokus kepada kualitas anggotanya disebabkan diberlakukannya ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris; serta kerugian akibat akta otentik tidak teridentifikasi secara tegas dan harfiah sesederhananya belum menjadi bagian atau tidak terjangkau di dalam definisi dokumen elektronik.

Merujuk kepada fakta kontekstual kekinian bagi notaris sebagai profesi atau pejabat umum, yaitu tidak eksis dan berdiri sendirian di semesta ini, yang menjadikannya terisolasi dalam lalu lintas peradaban teknologi dan pergaulan masyarakat modern yang sudah tiada sekat dan lintas batas, sedemikian bertransformasi digital dalam kehidupannya serta pelayanan, standar dan praktik terbaik yang dikehendaki dalam transaksi, kebutuhan, kepentingan dan keperluan privat maupun publik untuk dipenuhinya aspek- aspek diantaranya mobilitas, keutuhan, kenyamanan, keamanan, konektivitas, integrasi, ketepatan dan kecepatan meskipun berlaku Pasal 1 ayat (4) UU ITE.

Dalam petitumnya, Para Pemohon meminta Mahkamah membuat norma baru dan sekaligus memohon untuk menambahkan persyaratan baru dan bukan sekedar memaknai ataupun memberi makna baru terhadap pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan ketentuan-ketentuan yang diuji itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Para Pemohon memberikan pemaknaan alternatif pada pasal-pasal yang diuji.

MIMI KARTIKA.



SYARAT REKRUTMEN DIANGGAP DISKRIMINATIF, WARGA BEKASI UJI UU KETENAGAKERJAAN

Seorang warga yang berdomisili di Bekasi bernama Leonardo Olefins Hamonangan mengajukan permohonan uji materiil Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, norma tersebut membuat syarat-syarat rekrutmen yang ditetapkan pemberi kerja bersifat diskriminatif sehingga menghambat dirinya, yang saat ini mengaku belum bekerja, beserta pelamar lainnya sulit mendapatkan pekerjaan.

“Pemohon meyakini bahwa pasal tersebut telah menimbulkan banyak sekali perusahaan di Indonesia menetapkan persyaratan pekerjaan yang menghambat Pemohon memperoleh pekerjaan seperti misalnya pengalaman kerja maupun adanya batas usia minimal melamar pekerjaan yang disyaratkan,” ujar Leonardo di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat didampingi Hakim Konstitusi Arsul Sani dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh pada Selasa (5/3/2024) di Ruang Sidang MK, Jakarta.

Pasal 35 ayat (1) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

menyatakan, “Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.” Pemohon menilai norma ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Selanjutnya, Pemohon Perkara Nomor 35/PUU-XXII/2024 tersebut menjelaskan, berlakunya pasal tersebut menimbulkan banyaknya perusahaan di Indonesia menetapkan persyaratan pekerjaan yang menghambat Pemohon memperoleh pekerjaan seperti pengalaman kerja maupun adanya batas usia minimal melamar pekerjaan yang

disyaratkan. Pemohon menyinggung soal normalisasi diskriminasi usia (ageism).

Di lapangan kerja, aturan ageism paling banyak dirasakan para pekerja perempuan, khususnya bagi mereka yang memutuskan untuk mengambil cuti untuk menikah, hamil melahirkan, dan mengurus anak. Keputusan tersebut dapat mempersulit para wanita yang ingin kembali berkarier karena tidak jarang usia mereka sudah melewati batas yang disyaratkan dalam lowongan pekerjaan.

Berbagai negara telah melarang praktik ageism di tempat kerja. Larangan ini didasari pemahaman bahwa usia merupakan indikator prediksi kinerja yang buruk dan seringkali tidak berhubungan dengan kemampuan kerja. Bisa tidaknya seseorang bekerja di suatu posisi seharusnya berdasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan keterampilan yang dimiliki orang tersebut. Masalahnya, di Indonesia, pembatasan usia dalam lowongan pekerjaan dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Pemohon mengatakan, berlakunya norma tersebut dapat menyebabkan semakin maraknya

angka pengangguran di Indonesia. Dia menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memberikan judul tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,32 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 3,18 juta rupiah per bulan.

Selain itu, pemerintah masih membiarkan praktik-praktik syarat lowongan kerja yang diskriminasi dan tidak melaksanakan konvensi ILO Tahun 1958 (Nomor 111) mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Secara umum, pasal dalam konvensi ILO memberikan tanggung jawab bagi negara untuk memastikan tidak ada diskriminasi dalam proses rekrutmen hingga pelaksanaan hubungan kerja.

Namun, pemerintah masih kerap melakukan pengumuman lowongan pekerjaan dan persyaratan lowongan kerja masih mencantumkan batas usia. Pemohon memberikan contoh unggahan akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan yakni @kemnaker yang menampilkan beberapa lowongan pekerjaan dari sejumlah perusahaan dengan mencantumkan kualifikasi syarat usia maksimal.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal

35 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja diharapkan untuk memberikan kesempatan yang adil kepada semua pencari kerja yang memenuhi syarat yang ditetapkan, dilarang memuat persyaratan mendiskriminasi usia pelamar, latar belakang, pengalaman bekerja, jenis kelamin, agama, ras, orientasi seksual. Pemberi kerja juga diharuskan untuk melakukan proses seleksi yang transparan dan objektif dalam memilih kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang tersedia” atau pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan dilarang memuat persyaratan batasan usia, pengalaman kerja, agama atau persyaratan lainnya yang menghambat tenaga kerja mengikuti seleksi lamaran pekerjaan.

MIMI KARTIKA



UPAYA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMPERKUAT BINGKAI DIRI

Detik-detik menangani penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan legislatif pada pekan ketiga Maret 2024, Mahkamah Konstitusi terus memantapkan diri untuk menunaikan tugasnya. Berikut potret kegiatan para Hakim Konstitusi dalam memperkuat dan menyosialisasikan tugas, fungsi, dan kewenangan MK, baik bagi pegawai maupun bagi perangkat pendukung yang berada di luar kelembagaan.

Pelatihan Penyelesaian PPHU Bagi Jurnalis dan LSM



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo membuka secara resmi Pelatihan Penyelesaian PPHU untuk Jurnalis dan CSOs (Civil Society Organizations/organisasi masyarakat sipil) pada Rabu (6/3/2024) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik) MK.

Penjajakan Kerja Sama Edukatif antara ICCA, Hukumonline, dengan MK



Hakim Konstitusi Arsul Sani menerima audiensi Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA) dan Hukumonline pada Rabu (06/03/2024) di Ruang Rapat Lantai 10 Gedung I Mahkamah Konstitusi (MK).

Upaya Kembalikan Kepercayaan Publik



Ketua MK Suhartoyo ketika menjadi narasumber Kuliah Umum bertema "Menuju Indonesia Emas 2045: Membangun Generasi Muda yang Berkompeten, Berintegritas, dan Berwawasan Kebangsaan: Perspektif Mahkamah Konstitusi" di Universitas Andalas (UNAND), Padang, pada Jumat (8/3/2024).

Penegak Hukum Belum Paham Putusan MK



Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo membuka secara resmi kegiatan Bedah Buku "Kompilasi dan Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi: KUHP, KUHP dan Tindak Pidana di Luar KUHP" di Ruang Mini Auditorium Lantai 4 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada Sabtu (9/3/2024).

KHAIRUL FAHMI

INDEPENDENSI, TANTANGAN BESAR MK

Tantangan besar yang dihadapi Mahkamah Konstitusi (MK) ke depan adalah menjaga independensi. Hal ini yang ditekankan oleh Wakil Rektor II Universitas Andalas Khairul Fahmi ketika ditemui di Ruang Rektorat Universitas Andalas, Padang, pada Kamis (7/3/2024) silam.

Fahmi—begitu biasa ia disapa—mengungkapkan bahwa MK memiliki rekam jejak sebagai lembaga peradilan produk redromasi yang sangat dipercaya. Hal itu, menurutnya, karena MK dapat menjaga mahkota—putusan—dan independensinya. “Hakimnya pun dapat menempatkan diri dan pergaulan baik dalam pendiriannya dalam putusan,” ujar lelaki kelahiran Lubuk Aur, 30 November 1981 tersebut.

Selain itu, Fahmi tidak memungkiri bahwa MK merupakan peradilan politik karena memang mengadili hal-hal yang politis. Untuk itu, ia menyebut MK seharusnya lebih meningkatkan independensi dan sensitivitas dalam menangani perkara.

“MK harus menjaga itu, sebab jika sedikit saja MK terjebak dalam

putusan kontroversial yang dapat menyebabkan orang curiga terhadap MK, maka kepercayaan terhadap MK akan turun,” ujar Fahmi yang dulu pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas tersebut.

Fahmi menekankan citra dan muruah MK bergantung pada putusan yang dihasilkan. Dan kualitas putusan bergantung pada pendirian hakim. Sebagai contoh, ia mengapresiasi adanya putusan mengenai ambang batas parlemen yang dinilainya membawa MK ke arah yang positif di mata publik.

“Tapi MK itu memang fluktuatif. Ketika MKMK, memang MK sangat jatuh, sama sekali tidak ada independensi. Berganti ada putusan MKMK, MK mulai balik kembali kepercayaan. Kemudian putusan ambang batas, berpihak atau tidaknya pada kepentingan publik, putusan ini bagus. Bagus dalam arti, MK lihat tidak boleh ada suara rakyat yang hilang. Ini bagus untuk baik dari sisi putusan MK dan cara orang melihat MK,” terangnya.

Disinggung mengenai harapannya terhadap MK, Fahmi menarik pembahasan dari sejarah pendirian MK. Menurutnya, MK diharapkan menjadi penengah masalah-masalah ketatanegaraan karena punya kewenangan menguji undang-undang, menyelesaikan sengketa hasil pemilu, menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara.

“Mestinya MK bebas dari kelompok-kelompok politik dalam pertarungan politik kepentingan negara tersebut, MK harus berdiri di tengah, jadi kembali pada integritas hakim konstitusi,” tandasnya. **(Lulu Anjarsari P.)**

TITI ANGGRAINI

PHPU MOMENTUM MK TINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK

PHPU menjadi momentum bagi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meneguhkan dan mengukuhkan kembali eksistensinya dan memulihkan dukungan publik khususnya soal kepercayaan publik kepada MK,” ujar Penggiat Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini.

Mahkamah Konstitusi (MK) disebut sebagai institusi negara yang relatif mampu dengan cepat memulihkan kepercayaan publik usai menghadapi skandal atau kontroversi yang menyita perhatian masyarakat luas. Menurut Titi, hal ini berkaca pada kasus-kasus sebelumnya yang menerpa MK, seperti kasus suap Akil Mochtar maupun Patrialis Akbar saat mengemban tugas sebagai hakim konstitusi beberapa tahun silam.

“Jadi di dua kasus itu Mahkamah bisa segera menata internal dan berbenah diri dan kemudian secara cepat mengembalikan kepercayaan publik,” ujar Titi saat ditemui redaksi Majalah Konstitusi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi (Pusdik) Cisarua, Bogor.

Titi yang juga aktif menjadi Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini menjelaskan, keterlibatan banyak pihak dalam penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ialah alasan PHPU menjadi momentum atau titik balik memulihkan kepercayaan publik kepada MK. Sebab, hampir semua perhatian masyarakat akan tertuju pada proses penyelesaian sengketa hasil pemilu.

“MK jangan lewatkan momentum PHPU untuk makin meneguhkan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi,” ucap Titi.

Untuk itu, MK semestinya bisa menunjukkan kinerja dan performa yang baik sesuai ketentuan perundangan-perundangan. Titi mengatakan, penanganan PHPU harus dipastikan prosesnya berjalan transparan, akuntabel, profesional, proporsional, dan berkeadilan dalam menyelesaikan PHPU agar masyarakat bisa meyakini kesungguhan MK dalam menjalankan kewenangan yang diamanatkan konstitusi.

Selain itu, dia mengingatkan agar MK tidak alergi dengan kritik yang dilontarkan

publik. Tak hanya sampai di situ, MK seharusnya menindaklanjuti kritikan dan masukan publik dengan tindakan konkret bagi masyarakat.

Titi pun mengingatkan MK untuk memastikan kesiapan internal secara sungguh-sungguh, mulai dari para hakim konstitusi, panitera, sampai jajaran pegawai sekretariat jenderal. Persidangan juga harus dikelola dengan proporsional, berkeadilan, terbuka, transparan, akuntabel, dan publik mendapatkan akses yang seluas-luasnya untuk mengikuti jalannya persidangan. MK harus mampu membuktikan tetap memegang teguh etika dan sumpah janji jabatan di dalam menangani perkara.

“Dan di antara sesama hakim saling mengingatkan satu sama lain untuk tidak membiarkan ada ruang-ruang benturan kepentingan ataupun pelanggaran untuk terjadi. Jadi harapan kami tentu saja proses phupu di mk bisa berjalan dgn baik tetap memegang rambu-rambu amanat konstitusi dan ini sekali lagi menjadi proses yang satu rangkaian dengan upaya kita bersama mewujudkan keadilan pemilu,” ucap Titi. **(Mimi Kartika)**



PEMBENTUKAN HUKUM

BISARIYADI

Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Persoalan yang mencuat dalam pembahasan berkenaan dengan judul tulisan ini, tentunya adalah masalah batasan, definisi atau pengertian. Apa yang dimaksud dengan “pembentukan hukum”? Bila “hukum” diasosiasikan sebagai produk, sebut saja sebuah panci, maka ada proses yang harus dilalui sebelum, pada akhirnya, panci itu bisa digunakan. Proses pertama yang harus dilalui adalah proses produksi. Bahan baku berupa besi harus diolah sedemikian rupa melalui teknik-teknik seperti melebur, mencetak dan menempa sehingga terbentuk sebuah panci. Proses demikian juga berlaku sama dalam hal pembuatan hukum, atau lebih populer digunakan istilah pembentukan hukum. Dengan kata lain, pembentukan hukum sama halnya sebagai sebuah proses memproduksi hukum.

Namun, persoalan definisi masih belum tuntas. Pertanyaan yang lebih bersifat falsafati adalah apa yang dimaksud dengan “hukum”? Apakah dalam konsep “pembentukan hukum”, kata “hukum” dibatasi hanya pada ruang lingkup peraturan perundang-undangan atau legislasi?

Bila demikian adanya maka pembentukan hukum menjadi sedemikian sempit terletak pada pembahasan masalah bagaimana proses peraturan perundang-undangan itu dihasilkan. Dalam konteks yang lebih sempit itu, yakni yang berlaku di Indonesia, maka urusan pembentukan hukum yang diartikan sebagai legislasi telah diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu pembahasan mengenai pembentukan hukum akan terbatas sebagaimana proses yang diatur dalam UU tersebut. Proses tersebut dapat berupa tahapan-tahapannya - perencanaan, pembahasan, persetujuan, pengesahan dan pengundangan – termasuk juga teknik penyusunannya – bentuk, tata letak, susunan kalimat dan sebagainya.

Pembentukan hukum dalam tulisan ini akan membawa pembaca pada pengertiannya yang lebih abstrak dan teoretis. Ketika majelis hakim mengeluarkan putusan maka proses tersebut bisa digolongkan sebagai pembentukan hukum. Agak rancu memang, khususnya bagi pembaca yang terbiasa dengan paradigma sistem Eropa Kontinental. Hakim pada sistem hukum ini diposisikan sebagai corong undang-undang (*le*

judge est la bouche de la loi). Hal ini menyebabkan kekuasaan kehakiman, tempat para hakim bernaung, berada pada proses penerapan hukum, bukan pada pembentukan hukum.

Garis demarkasi yang memisahkan dengan tegas antara proses pembentukan dan penerapan hukum di era sekarang dengan menjamurnya negara modern memang semakin melebur. Keberadaan Mahkamah Konstitusi di sistem hukum dengan tradisi civil law, misalnya, menunjukkan bahwa hakim tidak bisa serta merta selalu berada pada posisi dalam proses penerapan hukum. Ketika majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyampaikan tafsir atas konstitusi ketika menguji perundang-undangan maka sesungguhnya proses ini merupakan bagian dari pembentukan hukum. Sementara itu, pada sistem hukum common law yang menekankan kesetiaan pada putusan pengadilan untuk menemukannya dan membangun hukum maka, proses pembentukan hukum pun berada pada ranah pemegang kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, pada model-model tertentu, pengadilan pun bisa digolongkan dalam proses pembentukan hukum.

Hans Kelsen pun berada pada golongan yang berpandangan bahwa proses pembentukan dan penerapan hukum tidaklah bersifat mutlak sebab ada kalanya keduanya saling melebur, sebagaimana dinyatakan dalam buku *General Theory of Law and State*,

“It is not quite correct to classify legal acts as law-creating and law-applying acts; for, setting aside two borderline cases ..., every act is,

normally, at the same time a law-creating and law-applying act.” (h.133)

Pembedaan dalam proses antara pembentukan dengan penerapan hukum adalah bermula dari dibedakan dan keterhubungan antara “hukum” dengan “fakta”. Pembedaan ini pun harus memperhatikan dengan saksama cara pandang dari masing-masing aliran hukum. Sekedar sebagai contoh dan tidak bermaksud untuk menyederhanakan persoalan, aliran hukum positivist berpandangan bahwa proses pembentukan hukum adalah murni berdasarkan soal-soal yang menyangkut hukum. Di sisi lain, aliran realisme hukum berpendapat bahwa proses pembentukan hukum tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungan sekitar yang merupakan fakta-fakta sosial kemasyarakatan. Mohon ditelaah tulisan dari Mark Greenberg (2008) berjudul “How Facts Make Law” untuk pendalaman mengenai fakta yang mempengaruhi penyusunan aturan hukum.

Ketika hukum telah diundangkan dan berlaku maka segala tindakan dan kegiatan masyarakat terikat disesuaikan dengan pola yang ditentukan dalam hukum. Bilamana terdapat sebuah kejadian, yang menjadi fakta, bahwa ada tindakan seorang anggota masyarakat melanggar hukum maka proses pemeriksaan kesesuaian antara norma hukum dengan fakta merupakan bahagian dari penerapan hukum. Sebagai contoh, ada sebuah hukum yang berlaku di masyarakat yang mengatur “dilarang dengan

sengaja mengambil nyawa orang lain”. Kemudian, ada sebuah peristiwa hukum yang melibatkan seorang anggota masyarakat terlibat dalam kecelakaan kendaraan bermotor dan menabrak orang lain hingga mengakibatkan kematian orang tersebut. Peristiwa ini merupakan fakta. Di Pengadilan, adanya fakta yang melibatkan anggota masyarakat yang menabrak itu diperiksa kesesuaiannya dengan hukum yang berlaku. Ada 2 hal yang setidaknya menjadi perhatian dalam hubungan antara fakta dan hukum dalam peristiwa tersebut, yaitu (1) faktor kesengajaan dan (2) nyawa orang lain yang terenggut. Fakta yang menyangkut peristiwa tabrakan itu telah dengan gamblang menunjukkan adanya kematian atau nyawa orang lain yang tercabut. Akan tetapi, bagaimana halnya dengan kesengajaan? Apakah fakta dalam peristiwa tersebut menunjukkan adanya kesengajaan? Bila faktor ini terpenuhi maka anggota masyarakat yang menabrak orang lain telah terbukti melanggar hukum. Rangkaian proses ini merupakan bagian dari penerapan hukum, wabil khusus di bidang hukum pidana.

Kembali pada urusan pembentukan hukum. Dalam keterkaitannya antara fakta dan hukum maka, proses pembentukan hukum pun dapat dibedakan antara “penemuan hukum” (*Rechtsfindung*) dengan “pembuatan hukum” (*Rechtssetzung*). Perlu ditegaskan bahwa pembahasan dalam hal ini berada pada ranah teoritis, dimana pada ahli membangun argumentasinya dalam nalar asumptif. Penggunaan kedua istilah tersebut dalam terjemahan ke bahasa

Indonesia berpotensi untuk menimbulkan kerancuan bagi sidang pembaca sebab istilah ini belum lazim di kalangan hukum di Indonesia, termasuk kelompok terpelajar. Ditambah, terjemahan tersebut merupakan inisiatif pribadi penulis. Oleh karena itu, tulisan ini tidak akan menggunakan istilah terjemahan dalam bahasa Indonesia melainkan menggunakan istilah aslinya.

Ketika berbicara mengenai *Rechtsfindung* maka harus diasumsikan bahwa keberadaan hukum telah ada terlebih dahulu sebelum adanya aktivitas manusia yang berkenaan dengan aturan hukum dimaksud. Oleh karena itu, ketika ada fakta yang terkandung pada sebuah peristiwa maka adalah tugas dari seorang hakim atau ahli hukum untuk menemukan hukum yang dapat diterapkan menyangkut peristiwa tersebut. Cara pandang ini didominasi oleh aliran hukum kodrati (*natural law*). Hukum merupakan ciptaan Yang Maha Kuasa kemudian diturunkan kepada manusia. Meskipun masih bersifat tetapi hukum itu dapat dirasionalisasikan melalui proses penafsiran dan penalaran yang kemudian disesuaikan dengan peristiwa hukum yang terjadi. Inilah yang dimaksud dengan menemukan hukum.

Berbeda halnya dengan *Rechtssetzung*. Asumsi dasar yang melandasi hal ini adalah bahwa hukum adalah produk dari pemegang kekuasaan. Ada agenda-agenda yang diimpikan oleh pemegang kekuasaan kemudian dituangkan dalam bentuk aturan. Proses inilah yang disebut sebagai *Rechtssetzung*, membuat hukum.

Misalnya, terdapat agenda untuk memindahkan ibukota negara. Maka, disusunlah aturan hukum yang dibutuhkan dengan disesuaikan oleh kewenangan yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan masing-masing. Agenda besar pemindahan ibukota tidak bisa dilakukan dengan keputusan eksekutif belaka. Agenda demikian menuntut keterlibatan lembaga perwakilan yang merepresentasikan sistem demokrasi. Oleh karena itu, agenda pemindahan ibukota dituangkan dalam format sebuah Undang-Undang yang melibatkan parlemen.

Jadi, pembentukan hukum dalam maknanya yang lebih luas tidak berada pada lingkup proses penyusunan peraturan perundang-undangan atau legislasi. Namun demikian, pemaknaan istilah “pembentukan hukum” dalam arti sempitlah yang justru banyak dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Dengan merujuk pada pembidangan antara *Rechtssetzung* dan *Rechtsfindung*, maka pembentukan legislasi jatuh pada konsep *Rechtssetzung*. Yang masuk dalam lingkup pembentukan legislasi tidak hanya menyusun suatu peraturan perundang-undangan baru, tetapi melakukan revisi maupun mengganti juga digolongkan sebagai pembentukan legislasi. Pekerjaan yang dilakukan Parlemen ataupun pembentuk UU sulit untuk dikategorikan sebagai penemuan hukum. Proses penemuan hukum dilakukan oleh pengadilan melalui penafsiran yang dilakukannya, terutama ketika menjalankan kewenangan *judicial review*. Apakah hal ini juga

berarti bahwa menafsirkan peraturan perundang-undangan merupakan proses pembentukan hukum?

Pembentukan Hukum oleh Pengadilan

Menjawab pertanyaan di atas, kita harus mencermati hasil proses penafsiran yang dilakukan oleh pengadilan. Ketika pengadilan dihadapkan pada suatu perkara, tidak sedikit diantaranya memaksa majelis hakim untuk memberikan tafsirnya atas norma suatu perundang-undangan terlebih dahulu. Misalnya, dalam sebuah kasus pidana yang menyangkut pembunuhan berencana. Norma dalam Undang-Undang Pidana hanya memberi pengaturan secara umum mengenai delik larangan melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Pengaturan umum ini mendorong pengadilan untuk menerjemahkan unsur-unsur yang memenuhi kriteria sebagai “perencanaan”. Tafsir yang diberikan pengadilan dalam perkara konkrit untuk membuat ukuran yang menjabarkan makna dari “pembunuhan terencana” tidak serta merta bisa disebut sebagai pembentukan hukum. Bila tafsir atas makna terencana dengan membuat ukuran-ukuran tertentu hanya digunakan pada satu kasus itu saja maka dapat dikatakan bahwa majelis hakim memang menemukan hukum tetapi belum membentuk hukum. Namun bilamana, ukuran yang ditetapkan oleh majelis hakim itu digunakan pada perkara-perkara lainnya, atau menjadi sebuah preseden, maka telah terjadi

suatu proses pembentukan hukum. Secara sederhana, tafsir majelis hakim dalam perkara konkret merupakan penemuan hukum dan dapat berubah menjadi pembentukan hukum bila tafsir tersebut menjadi sebuah preseden, atau “yurisprudensi” dalam istilah yang lebih lazim digunakan oleh kalangan hukum di Indonesia.

Akan berbeda halnya, ketika pengadilan memang sedang menjalankan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara abstrak yang putusannya memiliki karakteristik *erga omnes*, seperti dalam perkara *constitutional review*. Dalam mengadili perkara *constitutional review*, terbuka bagi pengadilan untuk membentuk hukum. Mengapa demikian?

Putusan pengadilan dalam perkara review, membuka kemungkinan bagi pengadilan untuk menjatuhkan amar berupa membatalkan keberlakuan suatu UU, secara keseluruhan ataupun norma-norma yang menjadi bagian dari UU yang diuji. Selain itu, dalam prakteknya, tidak sedikit pengadilan yang melakukan modifikasi untuk mengubah norma yang sedang diuji untuk memenuhi kriteria konstitusionalitasnya. Praktek demikian berada pada lingkup definisi sebagai bagian dari proses pembentukan hukum.

Dalam perspektif perbandingan, Anna Gamper melakukan penelitian dengan judul “Constitutional Courts and Judicial Law-Making: Why Democratic Legitimacy Matters” yang diterbitkan dalam *Cambridge Journal of International and Comparative Law* (2015). Hasil penelitian tersebut, Gamper menemukannya 6

(enam) tipe dimana Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah pengadilan terlibat dalam proses pembentukan hukum (*judicial law-making*). Keenam tipe itu adalah: (1) ketika MK membatalkan (norma) perundang-undangan yang diuji, sebab membatalkan keberlakuan UU pun dikategorikan membentuk hukum yang sama halnya ketika parlemen mencabut keberlakuan suatu UU; (2) ketika MK memberlakukan suatu UU untuk mengisi kekosongan hukum akibat dibatalkannya keberlakuan suatu UU; (3) ketika MK diberi kewenangan untuk memeriksa konstitusionalitas suatu RUU, sebab dalam konteks kewenangan ini maka MK terlibat dalam prosedur penyusunan suatu UU; (4) ketika MK diberi kewenangan untuk dapat mengajukan suatu Rancangan UU, sebagaimana yang dimiliki oleh MK Ekuador, Rusia, Paraguay dan Mongolia. Meski usulan pengajuan RUU ini umumnya terbatas pada RUU yang menyangkut kewenangan MK saja; (5) ketika MK memerintahkan untuk mengganti suatu UU dan memerintahkan Pembentuk UU untuk menyusun suatu UU tertentu yang dibutuhkan menurut pandangan MK; (6) ketika MK memberi tafsir yang kemudian ditanggapi oleh Parlemen. Dalam praktek di MK Indonesia model demikian lazim dilakukan ketika MK menjatuhkan amar yang disebut dengan (in)konstitusional bersyarat.

Selain penelitian Gamper, ada pula Allan Brewer-Carías dalam bukunya “Constitutional Courts as Positive Legislators. A Comparative Law Study” (2011) yang mengidentifikasi 4

(empat) tren jenis-jenis putusan yang digolongkan dalam peran MK sebagai *positive legislator*. Ditambah dengan sebuah terbitan buku bunga rampai yang disunting oleh Monika Florczak-Wątor dengan judul “Judicial Law-Making in European Constitutional Courts” (2020). Buku ini memuat tulisan dari 10 pengadilan dengan yurisdiksi nasional dan 2 pengadilan internasional yang menelisik mengenai kaitan pengadilan dengan proses pembentukan hukum. Pada bagian akhir, sebagaimana biasanya peran penyunting dalam buku bunga rampai, Florczak-Wątor mengidentifikasi tipe dan jenis pembentukan hukum oleh pengadilan hasil sintesa dari keseluruhan tulisan yang dimuat.

Sebagai contoh pembandingan untuk mengambil sampel secara random, penulis menemukan uraian mengenai praktek MK Italia yang dimuat dalam buku tersebut ditulis oleh Nausica Palazzo. Pembentukan hukum oleh MK di Italia pun terwujud dalam jenis putusan yang diterbitkan oleh majelis hakim. MK Italia membuka ruang kreativitas dalam proses penafsiran sehingga menghasilkan putusan seperti jenis putusan (in)konstitusional bersyarat. Penamaan jenis putusan dengan pola yang kurang lebih sama dengan (in)konstitusional bersyarat memiliki sebutan beragam, yaitu putusan hukum (*sentenze legge*), putusan penafsiran yang mengandung penerimaan (*sentenze interpretative di accoglimento*), putusan penambahan (*sentenze additive*), putusan penggantian (*sentenze sostitutive*). Keseluruhannya

merupakan jenis putusan yang memodifikasi norma dalam peraturan perundang-undangan yang sedang diuji konstitusionalitasnya.

Pengembangan Wacana

Masih banyak yang bisa digali berkenaan dengan konsep pembentukan hukum yang belum banyak disentuh. Ada keterkaitan antara pembentukan hukum dengan konsep sumber hukum dan sistem hukum. Hal ini diuraikan dalam tulisan Alessandro Pizzorusso dengan tajuk “*The Law-Making Process as a Juridical and Political Activity*” yang penting bagi sidang pembaca untuk lebih mendalami wacana pembentukan hukum untuk dikembangkan di Indonesia.

Ada banyak referensi yang bisa dirujuk mengenai wacana ini. Namun sayangnya, tulisan berbahasa Indonesia masih amatlah kurang. Oleh sebab itu, dirasa perlu untuk melakukan penerjemahan besar-besaran agar referensi berbahasa Inggris dapat diakses dan menjangkau kalangan hukum Indonesia, khususnya kelompok terpelajar. Referensi mengenai pembentukan hukum sedemikian kurang sehingga sebagai langkah awal penting untuk memperkaya khazanah referensi terlebih dahulu.

UTUSAN GOLONGAN YANG MENGHAPUSKAN EKSISTENSINYA

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Pada waktu sebelum reformasi konstitusi tahun 1999-2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasca reformasi konstitusi, salah satu perubahan mendasarnya adalah dihapuskannya utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan dalam keanggotaan MPR. Pembahasan hal tersebut dimulai pada Rapat

PAH III BP MPR 1999 Ke-2 dilaksanakan pada 8 Oktober 1999 dipimpin Wakil Ketua PAH III, Slamet Effendy Yusuf.

Pada pengantar rapat, Ketua Rapat mengemukakan agenda yang akan dibicarakan pada rapat tersebut ialah prioritas perubahan UUD 1945 yang telah disepakati. Urutan pertama ialah pembahasan tentang MPR. Berikut ini kutipan pengantar dari Ketua Rapat.

“Berdasar notulasi ini Saudara-saudara sekalian, maka hari ini kita akan membicarakan beberapa prioritas yang sudah kita sepakati. Ada beberapa

prioritas yang di sini disebutkan adalah tujuh. Dari tujuh itu saling kait-mengkait dan nanti akan kita bicarakan apakah sampai apa tidak. Kita akan mulai. Saya kira dengan prioritas pertama, yaitu prioritas materi mengenai pemberdayaan lembaga tertinggi negara. Di dalam naskah Undang-Undang Dasar itu mengenai MPR terdapat pada Pasal 1 yang berkaitan dengan kedaulatan. Terdapat Pasal 2 yang memang pakai heading MPR. Kemudian juga terdapat dalam Pasal 6, yang berkaitan dengan

Presiden, dan terdapat juga di dalam Pasal 9 yang berkaitan dengan sumpah jabatan Presiden, Wakil Presiden.

Itulah pasal-pasal yang sekarang terdapat di dalam konstitusi kita. Kita akan mencoba melihat pasal-pasal tersebut, mana yang perlu dipertahankan dan mana yang perlu dilakukan perubahan. Untuk itu, kami akan menawarkan untuk pertama kali, barangkali supaya urut kita akan mulai dari Pasal 1 dulu atau seluruh pasal tentang MPR kami tawarkan. Apakah per pasal atau seluruh pasal mengenai MPR? Baik! Seluruh pasal mengenai MPR dan kami tawarkan untuk setiap fraksi masing-masing setiap putaran akan kami kasih untuk pertama kali satu putaran dan apabila diperlukan akan kita buka putaran kedua

masing-masing fraksi lima menit...”

Pada kesempatan itulah Valina Singka Subekti dari Fraksi Utusan Golongan (F-UG) mengusulkan, penyempurnaan Pasal 2 UUD 1945 mengenai komposisi dari anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR ditambah dengan Utusan Daerah. Sementara Utusan Golongan dihapuskan dengan pemikiran bahwa dengan situasi perubahan politik yang luar biasa di negara kita, dimana ada keinginan kuat untuk memberdayakan masyarakat sipil dan melakukan pendidikan politik tidak hanya pada masyarakat, tapi juga pada elit-elit partai politik. Atas nama F-UG, Valina kemudian menyampaikan perkiraan bahwa partai-partai politik akan semakin berdaya di masa depan sehingga suara-suara dari berbagai golongan-golongan yang ada dalam masyarakat sudah bisa terwakilkan di dalam partai-partai yang ada.

Sementara Utusan Daerah itu akan tetap dipertahankan.

Berikut uraian selengkapnya:

“...Pasal 1 Ayat (2) yang mengatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Ini masih tetap. Oleh karena justru sebetulnya realitas dari praktek trias politica yang mengedepankan checks and balances itu ada di sini. Oleh karena MPR adalah pencerminan dari kedaulatan rakyat. Oleh karena MPR itu mempunyai hak untuk meng-impeach Presiden, suatu hak yang tidak dimiliki oleh misalnya, DPR. DPR tidak bisa menjatuhkan Presiden dan Presiden tidak bisa menjatuhkan DPR tetapi MPR bisa meng-impeach walaupun itu tidak dikatakan secara eksplisit di dalam konstitusi kita, tetapi

sebetulnya secara implisit itu sudah semangatnya menyatakan bahwa MPR punya wewenang untuk meng-impeach. Jadi Pasal 1 Ayat (2) ini menurut kami memang masih tetap harus dipertahankan, malahan dalam rangka pemberdayaan MPR sebetulnya. Wewenang MPR untuk merepresentasikan aspek kedaulatan rakyat ini akan makin menguat oleh karena nanti kami akan mengusulkan bahwa MPR itu akan tidak hanya melakukan sidangnya lima tahun sekali tetapi akan melakukan evaluasi secara sistematis minimal satu tahun sekali untuk menilai kinerja dari Presiden. Jadi untuk selanjutnya mengenai Pasal 2 mengenai komposisi dari anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR ditambah dengan Utusan Daerah. Sementara Utusan Golongan itu dihapuskan dengan pemikiran bahwa dengan situasi perubahan politik

yang luar biasa di negara kita, dimana ada keinginan kuat untuk memberdayakan masyarakat sipil dan melakukan pendidikan politik tidak hanya pada masyarakat, tapi juga pada elit-elit partai politik, maka kami memperkirakan bahwa partai-partai politik itu akan semakin berdaya di masa depan sehingga suara-suara dari berbagai golongan-golongan yang ada dalam masyarakat kita itu sudah bisa terwakilkan di dalam partai-partai yang ada.

Sementara Utusan Daerah itu akan tetap dipertahankan, tetapi mungkin jumlah dan mekanismenya yang ditentukan, mungkin jumlahnya tidak lima orang terlampau banyak mungkin dua sampai tiga orang. Kemudian mekanisme pemilihannya dan kriteria itu harus kita bisa bicarakan nanti lebih lanjut bagaimana kriterianya. Dan kemudian, itu juga sebetulnya

bisa mengarah kepada perubahan tata kehidupan di dalam lembaga tinggi negara kita bahwa sebetulnya bisa mengarah kepada DPR, Utusan Daerah seperti di Amerika itu adalah senate sementara DPR itu adalah house of representative. Mungkin saya tidak tahu, kita tidak menganut bikameral. Tetapi mungkin akan lebih sehat nanti di dalam prakteknya kalau kemudian nanti MPR itu ada dua, dua kamar MPR yang anggota DPR dan MPR anggota yang dari Utusan Daerah sehingga Utusan Daerah ini nanti betul-betul bisa mewakili aspirasi daerahnya. Sementara kita nanti kan mengantisipasi akan merubah sistem pemilu kita menjadi distrik sehingga memang dikaitkan dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya kemudian dikaitkan juga dengan tadi kita mengusulkan untuk menghapus Utusan

Golongan oleh karena kami berfikir bahwa melalui representasi dari Utusan Daerah ini sebetulnya, kelompokkelompok minoritas di daerah masing-masing itu bisa juga direpresentasikan lewat Utusan Daerah ini.”

Sebagaimana termaktub dalam Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan, Jilid 1 (2010), Pendapat selanjutnya dari F-UG diuraikan lebih lanjut oleh Harun Kamil yang mengemukakan mengenai sidang-sidang di MPR dan kewenangan MPR. Berikut ini pendapat pendapat tersebut.

“Saya dalam hal ini untuk atas nama Utusan Golongan akan menambahkan dua hal. Yang pertama, tentang bahwa MPR bersidang sedikit-dikitnya sekali

dalam lima tahun. Tentunya kesepakatan kita adalah untuk setiap tahun diadakan sidang MPR untuk mendengarkan atau semacam progress reports atau laporan dari Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya untuk melakukan evaluasi serta saran dan pendapat. Kemudian apabila itu disepakati bahwa Presiden dipilih langsung tentu kewenangan MPR sudah tidak lagi mengangkat Presiden tapi cuma menyumpah barangkali atau katakanlah melantik di depan MPR yang dipandu oleh Mahkamah Agung. Jadi kewenangan MPR sudah berkurang satu, cuma MPR masih boleh memberhentikan Presiden kalau dia nyata-nyata secara sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan melanggar sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden.”

Pada akhir sesi, Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf

menyimpulkan pendapat-pendapat tersebut sebagai berikut.

“Terima kasih, kepada Ibu Valina dan Pak Harun yang telah menyampaikan pendapat dari Fraksi Utusan Golongan. Menarik sekali Utusan Golongan tetapi mengusulkan supaya nanti nggak usah ada Fraksi Utusan Golongan lagi. Jadi, Anda akan menjadi Utusan Golongan yang terakhir, di dalam MPR kita...”

Referensi:

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan, Jilid 1 Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010.

DINAMIKA HAM DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

OLEH: DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.


Buku yang berjudul “Dinamika HAM dan Tanggung Jawab

Negara” menguraikan bahwa konsep HAM yang modern dapat dijumpai dalam revolusi Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Negara anggota PBB mendeklarasikan nilai bersama HAM yang dikenal sebagai UDHR pada tahun 1948. Deklarasi UDHR pada tahun 1948 bukan merupakan akhir atas penghormatan HAM. Deklarasi hanya bersifat mengikat secara moral (*moral binding*) dan bukan mengikat secara hukum (*legal binding*). Sehingga peristiwa perang dan tragedi kemanusiaan yang berlangsung sebelum dan

setelahnya tidak dapat dihukum dengan berdasarkan pada deklarasi ini.

Salah satu upaya untuk mengadili kejahatan perang dan tragedi kemanusiaan yang

kerap dijadikan acuan bagi dunia internasional adalah oleh Pengadilan Nuremberg. Pada tahun 1945 bulan November, peradilan Nuremberg digelar guna mengadili para penjahat



JUDUL BUKU : DINAMIKA HAM DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

PENULIS : NALOM KURNIAWAN BARLYAN
HALAMAN : 181

PENERBIT : PT RAJAGRAFINDO PERSADA,
CETAKAN KE-1, AGUSTUS 2019

perang dunia ke-II. Pengadilan ini telah memberikan landasan hukum dan menjadi acuan dalam pengadilan-pengadilan selanjutnya dalam kasus-kasus supranasional. Yuridiksi pengadilan ini meliputi: *Crimes Against Peace*, *War Crimes*, dan *Crimes Against Humanity*. Pengadilan ini memvonis 12 terdakwa dengan hukuman gantung, 1 terdakwa dibebaskan dan 9 lainnya dengan hukuman penjara. Pengadilan Nuremberg telah melahirkan prinsip-prinsip hukum internasional yang hingga saat ini masih dipergunakan.

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan yang sangat serius sehingga menjadi musuh seluruh umat manusia (*hostis humanis generis*). Hukum internasional mewajibkan negara-negara untuk mengadili pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Kewajiban negara ini lebih merupakan kewajiban terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan (*erga omnes obligation*), diwajibkan sebagai kewajiban terhadap individu. Pada perkembangannya, pelanggaran HAM selalu dikaitkan dengan

tanggung jawab negara. Hal ini dapat dipahami bahwa pelanggaran HAM berat hanya dapat dilakukan oleh suatu sistem kekuasaan atau kelompok yang terorganisasi atau akibat dari kebijakan pemerintah/penguasa pada kurun waktu yang bersangkutan.

Pada dasarnya setiap hak asasi manusia wajib dilindungi (*protect*), dipenuhi (*fulfill*), dan ditegakkan (*enforced*) oleh negara. Hanya saja dalam perkembangannya, tidak semua hak harus dipenuhi secara mutlak. Ada hak-hak yang dapat ditunda (*derogable rights*) dan hak-hak yang tidak dapat ditunda (*underogable rights*). Secara umum, hak-hak yang dapat ditunda adalah hak-hak yang termuat dalam hak ekonomi sosial budaya (Ekosob) dan hak-hak yang tidak dapat dikurangi terdapat pada hak sipil dan politik (Sipol). Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bagian dari hak yang tidak dapat dikurangi. Hal ini dikarenakan kejahatan terhadap kemanusiaan berkaitan erat dengan hak yang paling fundamental, yaitu hak untuk hidup (*rights to life*). Tanpa hak untuk hidup maka

tiada pula hak-hak yang lainnya. Hak untuk hidup merupakan pemberian Tuhan sejak manusia itu lahir.

Selanjutnya, kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan satu konsep peerlindungan HAM yang pada mulanya diberlakukan pada konteks perang. Konsep ini muncul guna melindungi orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dalam kontak bersenjata (*non-combatant*) dan mencegah meluasnya korban perang. Tuduhan perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan pernah dilakukan pada tahun 1915 oleh pemerintah Perancis, Inggris, dan Rusia terhadap pemerintahan Turki yang telah membantai lebih dari satu juta warga Turki keturunan Armenia yang dikenal dengan *crimes against civilization and humanity* pada tanggal 28 Mei 1915. Menurut hukum internasional, tanggung jawab negara timbul dalam hal negara tersebut merugikan negara lain, yang merupakan perkembangan dari prinsip “*maxim sic utere tuo alienum ut non laedas*”, artinya, suatu kegiatan tidak boleh merugikan pihak lain.

Selanjutnya, tanggung jawab negara ini dapat direalisasikan dalam bentuk, sebagai berikut: (1) pemulihan kerugian atau pembayaran ganti rugi (*reversif*); dan (2) pencegahan timbulnya kerugian (*preventif*). Prinsip tanggung jawab negara dalam bentuk *preventif*, yaitu dalam bentuk standar tindakan dan standar teknologi, dituangkan dalam bentuk standar kewajiban, dan secara khusus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk kelengkapan kelembagaan dan mekanisme penerapannya. Sementara, prinsip tanggung jawab negara dalam bentuk *represif*, yaitu dalam bentuk rumusan tertentu tentang tanggung jawab atau ganti rugi, dan ditempatkan sebagai bagian khusus dari perjanjian tertentu.

Buku ini juga menjelaskan bahwa HAM adalah hak dasar manusia, yang ada dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. HAM merupakan hak natural, oleh karena itu, HAM tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama mahluk hidup. HAM dipercaya memiliki nilai universal, artinya tidak

mengenal batas ruang dan waktu. Nilai-nilai HAM adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi, dan keamanan, serta intinya adalah martabat manusia. Sejarah perkembangan HAM tampaknya dimulai dari segi hukum berupa persamaan di hadapan hukum. Selanjutnya, perkembangan konsep-konsep HAM telah membawa perubahan yang cukup mendasar terhadap pandangan dalam lingkup internasional dan lingkup hukum nasional. Perkembangan tentang HAM tidak terlepas dari keinginan masyarakat dunia internasional untuk membentuk suatu sistem hukum yang humanis dan memerhatikan hak-hak individu. Sehingga, terdapat empat kelompok pandangan tentang HAM, yaitu pandangan universal absolut, pandangan universal relatif, pandangan partikularistik absolut, dan pandangan partikularistik relatif.

Penulis juga menguraikan bahwa, belajar dari kasus Miranda yang memperlihatkan sekaligus menjadi sebuah *“the binding force of presidents”* terhadap penegakan hukum

(*law enforcement*), bahwa hak seseorang tetaplah ada dan penghormatan terhadap hak seseorang haruslah dikedepankan serta harus dijunjung tinggi meskipun ditempatkan dalam posisi sebagai objek dari hukum pidana. Penghormatan atas hak-hak tersangka dan terdakwa merupakan hak atas persamaan di hadapan hukum yang merupakan penjabaran hak atas politik. Terkait dengan HAM, DUHAM 1948 dengan jelas menyatakan bahwa hak dasar manusia antara laki-laki dan perempuan adalah sama.

Prinsip HAM pada awalnya berasal dari pemikiran Liberal Barat, yaitu ketika para filsuf berhadapan dengan bangkitnya kekuasaan negara dan meningkatnya individualisasi warga negara. Secara filosofis, berbagai dokumen HAM terdapat adanya perbedaan muatan nilai dan orientasi. Di Inggris menekankan pada pembatasan raja, di Amerika Serikat mengutamakan kebebasan individu, di Perancis memprioritaskan egalitarianisme persamaan

kedudukan di hadapan hukum, di Rusia tidak diperkenalkan hak individu tetapi hanya mengakui hak sosial. Sementara, PBB merangkum berbagai nilai dan orientasi sebagai kesepakatan berbagai negara setelah mengalami revolusi Perang Dunia II yang akhirnya melahirkan pengakuan prinsip kebebasan perseorangan, kekuasaan hukum, serta demokrasi sebagaimana diformulasikan dalam *Preamble Atlantic Charter* 1945. Perkembangan HAM di setiap negara mempunyai latar belakang sejarah sendiri-sendiri sesuai dengan perjalanan hidup bangsanya. Dalam HAM membutuhkan tanggung jawab negara. Menurut hukum internasional, pertanggungjawaban negara timbul dalam hal suatu negara merugikan negara lain. Pertanggungjawaban negara dibatasi pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional. Perbuatan suatu negara yang merugikan negara lain tetapi tidak melanggar hukum internasional,

tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara.

Lebih jauh, buku ini menguraikan mengenai peradilan HAM tentang unsur sistematis dan tanggung jawab negara. Hal ini terjadi dalam peradilan HAM berat Timor Timur pada Putusan Nomor 09/PID.HAM/AD.HOC/2002/PH.JKT.PST. Putusan ini menguraikan bahwa pelanggaran HAM berat yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum *Ad Hoc* adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, dalam bentuk serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya serangan tersebut ditujukan kepada penduduk sipil dengan cara pembunuhan. Unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan terdiri dari adanya ‘serangan’ dan ‘meluas’ atau ‘sistematis’.

Selanjutnya, buku ini menguraikan mengenai analisis peradilan HAM tentang unsur sistematis dan tanggung jawab negara, tolak ukur unsur sistematis dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, penerapan tanggung jawab negara dalam hal terjadinya kejahatan

terhadap kemanusiaan. Unsur sistematis merupakan salah satu ciri pelanggaran berat HAM. Meskipun sampai saat ini istilah pelanggaran berat HAM belum dirumuskan secara jelas, baik di dalam resolusi, deklarasi, maupun dalam perjanjian HAM, namun secara umum, pelanggaran berat HAM dapat diartikan sebagai pelanggaran secara sistematis terhadap norma-norma HAM tertentu yang sifatnya lebih serius. Kewajiban negara dalam soal HAM timbul sebagai akibat dari komitmen negara seperti yang dinyatakan dalam berbagai instrumen HAM internasional. Pelanggaran oleh negara terhadap kewajiban berkaitan dengan perlindungan dan jaminan terhadap HAM akan berakibat pada timbulnya tanggung jawab negara.

Kewajiban negara menyangkut HAM internasional pada intinya menekankan pada dilaksanakannya penghukuman terhadap para pelaku pelanggaran HAM melalui proses pengadilan dan diberikannya ganti rugi atau rehabilitasi bagi para korban pelanggaran HAM. Kewajiban

negara untuk menghukum para pelaku pelanggaran berat HAM telah dikembangkan dalam berbagai instrumen hukum HAM baik internasional maupun regional. Bahkan hukum kebiasaan internasional secara tegas melarang segala bentuk pembebasan hukuman terhadap pelanggaran berat HAM yang dilakukan secara sistematis. Instruksi global maupun regional menafsirkan adanya kewajiban negara-negara untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM. Mahkamah Eropa juga menunjukkan bahwa pembedaan terhadap pelanggaran berat HAM sangat penting bagi penegakan konvensi HAM Eropa, begitu juga dengan keputusan-keputusan pengadilan HAM Inter Amerika.

Tuntutan agar dilakukan penghukuman terhadap para pelaku pelanggaran berat HAM merupakan kewajiban negara yang telah dibebankan oleh hukum internasional. Kewajiban negara untuk menghukum atau mengekstradisi orang-orang yang dituduh telah melakukan pelanggaran berat HAM dapat ditemukan di berbagai

perjanjian internasional, antara lain sebagaimana terdapat dalam Konvensi Genosida, Konvensi Jenewa beserta Protokol Tambahan 1, Konvensi Anti Penyiksaan, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, mekanisme untuk menghukum para pelaku kejahatan kemanusiaan lebih ditekankan pada pengadilan nasional. Berbagai instrumen hukum internasional membebaskan kewajiban pada negara-negara untuk menkriminalisasi berbagai pelanggaran berat HAM dalam undang-undang nasional mereka. Berdasarkan undang-undang nasionalnya, negara dapat melaksanakan penuntutan dan penghukuman terhadap para pelaku kejahatan.

Mekanisme penyelesaian pelanggaran berat HAM di tingkat nasional, umumnya dibentuk oleh suatu negara dengan cara mendirikan suatu pengadilan khusus HAM. Pengadilan tersebut ada yang bersifat permanen maupun *ad hoc* berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional negara yang bersangkutan. Pembentukan pengadilan tersebut, ada yang dilakukan

secara mandiri oleh negara yang bersangkutan maupun bekerja sama dengan lembaga internasional seperti PBB. Mekanisme penegakan hukum atas para pelaku kejahatan kemanusiaan melalui Mahkamah permanen dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Law*). Statuta Mahkamah tersebut disetujui dalam Konferensi Diplomatik PBB di Roma, Italia pada tanggal 17 Juli 1998, dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2002.

Lebih lanjut, buku ini juga menguraikan mengenai pemberian ganti rugi atau rehabilitasi bagi korban tindak pelanggaran berat HAM. Dalam praktik internasional, pemberian kompensasi untuk kerugian, khususnya diberikan atas kerugian yang disebabkan suatu konflik bersenjata. Di Indonesia, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban dan/atau keluarga korban pelanggaran berat HAM diatur dalam Pasal 35 UU 26/2000 yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002. Namun, dalam peraturan-peraturan tersebut

tidak dijelaskan bagaimana prosedur pengajuannya, hanya dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2), bahwa kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi harus dilaksanakan secara tepat, cepat, dan layak.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002, dijelaskan tentang 'siapa korban'. Tetapi, tidak dijelaskan apakah mereka dapat mengajukan gugatan dengan cara perwakilan seperti diwakilkan oleh Komnas HAM atau lembaga non-pemerintah. Hal ini penting mengingat pelanggaran berat HAM merupakan kejahatan luar biasa dengan jumlah korban yang biasanya tidak sedikit dan antara lokasi tempat kejadian dengan dilakukannya persidangan sangat jauh, sehingga dapat mengakibatkan ketidaktahuan para korban tentang perkara dengan terdakwa yang telah membagikan mereka, oleh karena itu, para korban dapat kehilangan haknya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Kemudian, prinsip yang menjadi dasar dari Statuta

Roma adalah bahwa ICC merupakan pelengkap bagi yuridiksi pidana nasional (Pasal 1 Statuta Roma). Hal ini berarti, Mahkamah harus mendahulukan sistem nasional yang ada benar-benar tidak mampu (*unable*) dan tidak bersedia (*unwilling*) untuk melakukan penyelidikan atau menuntut tindak kejahatan yang terjadi, sehingga akan diambil alih menjadi di bawah yuridiksi Mahkamah (Pasal 17). Meskipun Mahkamah mempunyai standar tersendiri untuk menilai sebuah peradilan nasional, statuta yang ada juga memungkinkan tertuduh atau negara bersangkutan untuk menentang campur tangan Mahkamah (Pasal 18 dan Pasal 19).

Pada bab terakhir, penulis merekomendasikan agar pemerintah seharusnya membuat regulasi mengenai *code of engagement* untuk tugas perbantuan militer terhadap warga sipil, bantuan dana kepada LSM atau bantuan pendidikan militer terhadap warga sipil, sehingga bentuk tanggung jawab negara dapat lebih jelas dipahami dalam hal terjadinya tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang

dilakukan oleh warga sipil. Selain itu, proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, kiranya tidak mengesampingkan perlindungan terhadap saksi, korban, dan aparat hukum, sehingga proses tersebut dapat berjalan secara *fair* dan objektif. Di samping itu, pemerintah hendaknya mensegerakan pemberian kompensasi, restitusi, maupun rehabilitasi kepada korban kejahatan terhadap kemanusiaan.

Akhir kata, buku ini sangat direkomendasikan untuk mahasiswa khususnya mahasiswa hukum, praktisi hukum, masyarakat umum, maupun dosen segala disiplin ilmu khususnya di bidang hak asasi manusia, ilmu hukum baik hukum internasional, hukum tata negara, hukum pidana, ilmu peraturan perundang-undangan, dan yang ingin mendalami mengenai ilmu hukum, serta sangat tepat digunakan sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan.

MEMANDANG G-30-S DARI CATATAN MAHMILLUB

MARDIAN WIBOWO
Alumnus FH UGM

Hingga hari ini Gerakan 30 September atau disingkat G-30-S masih menyisakan misteri. Banyak penelitian dilakukan untuk memperjelas kabut di sekitar pemberontakan berdarah tahun 1965 tersebut. Banyak pula buku disusun, memoar diterbitkan, bahkan kisah-kisah spekulasi pun dimunculkan, namun tetap tidak terang benar mengenai apa yang terjadi.

Beberapa buku yang mengulas tentang G-30-S antara lain *Fakta2 Persoalan Sekitar Gerakan 30 September* terbitan Puspenad (1965), *Tragedi Nasional Percobaan Kup G 30 S/PKI di Indonesia* karya Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh (1968), *Dalih Pembunuhan Massal* karya John Roosa (2008), dan *Gerakan 30 September: Pelaku, Pahlawan, dan Petualang* karya Julius Pour (2010). Terhadap

judul-judul buku tersebut masih bisa ditambahkan banyak lagi judul yang lain. Buku-buku dimaksud, yang sebagiannya mudah diperoleh di toko-toko buku terdekat atau melalui lokapasar secara

daring, pada umumnya mempertentangkan narasi antara G-30-S sebagai kudeta inisiatif PKI untuk merebut kekuasaan, atau sebagai kudeta setengah hati yang kemudian ditunggangi Mayjen



JUDUL BUKU G-30-S DIHADAPAN MAHMILLUB I: PERKARA NJONO

PENULIS/PENERBIT: PUSAT PENDIDIKAN KEHAKIMAN AD (AHM-PTHM)

DISTRIBUTOR: PT PEMBIMBING MASA, JAKARTA

TEBAL: XVI + 336

TAHUN TERBIT: TJETAKAN KE I, 1966

Soeharto agar naik ke tampuk kekuasaan negara.

Rujukan Sejarah

Hampir semua karya di atas, tentunya yang terbit setelah tahun 1966, dalam penulisannya merujuk pada buku *G-30-S Dihadapan Mahmillub I: Perkara Njono* serta dua “sekuelnya” yaitu *G-30-S Dihadapan Mahmillub 2: Perkara Untung*, dan *G-30-S Dihadapan Mahmillub 3: Perkara Dr Subandrio*. Ketiga buku ini menjadi rujukan wajib bagi penulisan sejarah G-30-S. Bisa jadi karena buku ini dipublikasikan pada tahun 1966, langsung setelah selesainya persidangan, sehingga otentisitasnya sebagai sumber pertama dinilai masih sangat tinggi.

Bahkan Kolonel E.J. Kanter, yang saat itu menjabat sebagai Komandan Pusat Pendidikan Kehakiman AD mengatakan dalam pengantarnya, “Isi dari buku ini adalah bahan-bahan otentik yang merupakan keseluruhan pemeriksaan pengadilan dari salah seorang tokoh ‘G-30-S’ Njono anggauta Politbiro CC PKI” (hlm. vi). Niatnya memang ditujukan sebagai dokumen hukum yang otentik, terlepas apapun tafsir yang diberikan kemudian oleh para pembaca. Termasuk bahwa buku ini pada era tertentu

-sebelum 1998- pernah menjadi koleksi yang ditutup aksesnya agar tidak mudah dibaca oleh masyarakat umum.

Buku di hadapan pembaca ini merupakan Jiid I, yang khusus berisi kumpulan dokumen persidangan Njono. Nama lengkap Njono adalah Njono bin Sastroredjo alias Tugimin alias Rukma dihadapkan ke Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) karena posisinya sebagai anggota Politbiro CC PKI atau Biro Politik Komite Central Partai Komunis Indonesia dianggap bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa G-30-S.

Buku ini memuat 22 dokumen hukum. Salah

satunya adalah Keppres 370/1965 yang menunjuk Mahmillub untuk memeriksa dan mengadili pelaku G-30-S serta memberikan kewenangan kepada Mayjen Soeharto, Paglima Kostrad waktu itu, untuk menentukan siapa pelaku G-30-S dan kemudian menyerahkan perkara-nya kepada Mahmillub.

Dokumen lain yang juga ada dalam buku ini adalah Surat Keputusan Mahmillub tentang Penundukkan Pembela Tertuduh. Orang yang ditunjuk menjadi pembela bagi Njono dalam surat tersebut adalah seorang wanita pengacara, yaitu



Trees Sunito-Heyligers. Trees adalah satu-satunya pembela pilihan Njono yang dikabulkan oleh Mahmillub, dari empat nama yang diusulkan Njono sebelumnya. Detail demikian, yang tidak muncul dalam buku manapun, dapat dilacak jejaknya pada buku ini.

Terdapat pula Surat Tuduhan (Surat Dakwaan) kepada Terdakwa Njono yang disusun oleh Oditur Militer Letkol Datoek R Moelia. Inti dakwaan adalah bahwa Njono ikut secara aktif dalam rapat Biro Politik CC PKI yang memutuskan mengadakan operasi militer dan

membentuk Dewan Revolusi sebagai pengganti Kabinet Dwikora, serta melakukan berbagai kegiatan bahkan pemberontakan bersenjata yang pada pokoknya disebut sebagai makar terhadap pemerintahan yang sah.

Bagian utama dari buku ini adalah risalah persidangan yang merekam jalannya tanya-jawab dalam pemeriksaan atas diri Njono dan saksi-saksi yang dihadirkan. Rangkaian tanya-jawab antara hakim, oditur, Njono, dan para saksi, yang ditulis dalam bentuk risalah persidangan, memberikan nuansa pemahaman yang agak berbeda dibandingkan versi

sejarah yang ditawarkan buku-buku lainnya. Meskipun pada bagian akhir buku ini Mahmillub sebagai pengadilan menyatakan secara hukum Njono terbukti bersalah, pembaca tetap dituntut bernalar kritis setidaknya demi menemukan kejelasan rangkaian yang melingkupi peristiwa G-30-S.

Risalah persidangan itu sendiri terdiri dari delapan persidangan, sementara sidang terakhir atau sidang ke sembilan tidak disusun risalahnya melainkan langsung disertakan salinan Putusan Mahmillub Nomor PTS-009/MBI/A/1966, bertanggal 21 Februari

1966, yang amarnya menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa. Adapun dokumen terakhir yang menjadi penutup buku ini adalah salinan SK Menpangad/Pangkopkamtib No. Kep-18/2/1966 yang menyetujui pelaksanaan (*fiat executie*) Putusan Mahmillub atas Njono.

Fakta Menarik

Beberapa informasi dalam buku ini yang layak dijadikan catatan khusus karena “unik” adalah bahwa pada saat berlangsungnya sidang-sidang pemeriksaan terhadap pelaku kudeta 1965, penyebutan resmi yang dipergunakan Mahmillub adalah “G-30-S” saja dan bukan “G-30-S/PKI”. Informasi unik lainnya adalah, sebagaimana diterangkan oleh Kanter, bahwa sebelum melaksanakan tugasnya, hakim Mahmillub (dalam buku ini disebut “petugas” Mahmillub) pada 12 Februari 1966 datang ke Istana Bogor untuk memperoleh restu Presiden/Pangti/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

Praktik meminta restu dari Presiden bukanlah kewajaran jika dilakukan hari ini. Tidak lain karena UUD 1945 menegaskan kemandirian kekuasaan kehakiman (peradilan). Dengan kata lain



kekuasaan kehakiman saat ini tidak berada di bawah presiden. Namun dalam studi sejarah, pemahaman atas dokumen serta kisah masa lalu harus selalu diletakkan pada konteks peristiwanya. Konteks pemerintahan Indonesia pada era Orde Lama, yaitu era ketika peradilan atas pelaku G-30-S dilakukan, adalah Demokrasi Terpimpin di mana presiden menjadi “pengarah” semua urusan bangsa dan negara di semua bidang kehidupan.

Btw, tahukah pembaca di mana sidang-sidang Mahmillub digelar? Informasi tersebut dapat dilihat pada SK Mahmillub Nomor KEP-002/MBI/A/1966 tentang Penetapan Hari Sidang, yang mencantumkan jadwal

dan lokasi sidang pertama Perkara Njono. Rangkaian sidang Mahmillub saat itu digelar mulai hari Senin, 14 Februari 1966, di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang beralamat di Jalan Taman Surapati Nomor 2 Jakarta. Hingga hari ini Bappenas masih menempati gedung tersebut, hanya sedikit berubah nama menjadi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.



MENDADAK KAKAK

Bagi sebagian orang kebebasan adalah hal yang menakutkan. Bagi sebagian sisanya, kebebasan tidak pernah sama sekali menjadi hal yang menakutkan, karena seumur hidupnya tak pernah mengenal konsep kebebasan. Di sini berlaku kredo, tidak ada seorang pun akan merasa takut pada sesuatu yang tidak pernah dilihat, diketahui, ataupun disadarinya.

Tentang itu, kuingat cerita seorang kawan belasan tahun lalu di salah satu kampung indekos Jogja. Bukan suatu kebetulan jika ini tentang cinta. *Iyalah*, apalagi yang menjadi masalah bagi

kebanyakan ABG bertitel mahasiswa jika bukan tentang cinta, kiriman telat, pinjam-meminjam sepeda motor, IPK di bawah rata-rata, terlambat bayar semesteran, dan sakit maag.

Alkisah, sang kawan, setelah sekian lama memendam perasaan pada gadis manis idamannya, akhirnya memberanikan diri untuk mengajukan proposal jadian. Pertimbangan yang masuk akal karena sang kawan sedang berada di semester terakhir sebelum lulus dan harus meninggalkan kampus menuju entah. Jika tidak sekarang kapan lagi. Senyampang masih berstatus keren, yaitu mahasiswa, karena tidak pernah ada yang tahu

apakah setelah melepas status mahasiswa kita akan punya status yang lebih menarik, atau terjebak dalam status pencari kerja.

Maka, pada malam minggu yang ceria meski sedikit bersaput mendung, setelah salam pak Noor mengakhiri jamaah sholat Isya, sang kawan mematut-matut diri di depan cermin ukuran setengah kwarto, lalu mengayuh sepedanya menuju rumah sang gadis idaman. Kami, para sahabatnya, melepas dengan cemas, sekaligus berharap bahwa nanti malam dia akan pulang dan mengakhiri paceklik rumah kos kami. Paceklik panjang. Paceklik yang mengakibatkan kami hanya berdiam diri di rumah setiap malam

minggu, apalagi malam-malam lainnya. Beredar dari satu kamar ke kamar lainnya, *visite*, saling menanyakan status terkini, saling merasa prihatin, saling mendoakan, saling menguatkan, dan *yaa* begitu saja dari hari ke hari.

Tak ada perbedaan signifikan antara hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, maupun Minggu. Menu makan masih sama, baju kaos masih sama, obrolan masih sama, finansial masih sama, hanya jadwal kuliah saja yang beda, itupun baru berganti setelah satu

semester. *Ah*, maaf, ini seharusnya cerita tentang kawanku, bukan cerita masa lalu kalian semua.

Setelah jam-jam penantian yang menegangkan, sang kawan akhirnya muncul kembali bersama sepeda birunya, beberapa saat sebelum jam sembilan malam. Kami berjajar di selasar kamar, menunggu. Sang kawan menyeringai pada kami. Memang begitu caranya tersenyum. Bukan otot pipi ditarik ke bawah menekan ujung-ujung bibir ke samping, melainkan otot-otot pipi ditariknya

ke atas menekan kelopak bawah mata. Maka dia menyeringai. Kami menyambutnya dengan gembira.

Dia tertawa. Kami bertepuk tangan.

Dia meninju udara. Kami terlonjak riang.

Dia meninju udara lagi. Kami terlonjak. Lebih riang.

Dia meninju udara sekali lagi. Kami tertahan.

Dia meninju dinding. Kami terdiam, seperti ada aroma asam mengambang di udara. Seperti rasa kopi arabica, andai lidahmu adalah hidung. Pahit. *Acid*.

Dia meninju udara keempat kalinya. Kami





sadar apa yang terjadi. Perih.

Aku mengangsurkan segelas air putih padanya. Diminumnya seteguk. Lalu menunduk, pura-pura memeriksa sepedanya sembari memberi

kesempatan air mata menetes lalu melesap hilang diserap debu-debu teras kamar.

"Aku," demikian ujarnya, "sudah mengatakan yang harus kukatakan, dengan jelas, terang, apa adanya".

"Trus bagaimana, mas?," Beni menyela.

"Ya begitulah..," sang kawan mendongak memandang susunan usuk bambu di langit-langit. Dia tak ingin air matanya terlihat oleh kami. Tapi gravitasi adalah hukum alam. Tak ada yang lolos dari tarikannya.

Dilanjutkan kisahnya, "Aku nembak Aida. Dia jawab, 'Mas, aku senang dan berterima kasih atas perhatian mas selama ini, tapi kita kakak-adik saja ya...".

Kakak-adik. Frasa itu tiba-tiba saja terasa mengganggu kesadaran kami. Mengapa harus kakak-adik. Mengapa harus begitu? Mendadak menjadi kakak bukan hal yang gampang bagi sang kawan yang sudah punya tiga orang adik (dalam arti sebenarnya) perempuan.

Mendadak kakak.

Aku tidak terima dengan jawaban mbak Aida. Menggunakan konsep kakak-adik untuk menghindarkan diri dari mengatakan tidak, adalah hal pengecut. Dia memiliki

kebebasan penuh untuk mengatakan "ya" atau "tidak". Tentu dengan semua konsekuensi masing-masing. Mengapa lantas berbelit menggunakan konsep yang terbaca ambigu, tidak ingin terikat namun juga tidak ingin lepas. Tak ingin bebas sebebannya namun sekaligus tak ingin berada dalam relasi yang rapat.

Beni angkat bicara, "Apa sama sekali tak terbersit di pikiran mbak Aida bahwa urusan ini menyangkut hak konstitusional? Bahkan ini tujuan konstitusi, lho..".

"Maksudmu apa, Ben?," tanyaku mulai agak was-was. Intuisiku sebagai mahasiswa fakultas hukum merasakan atmosfer kegelapan dalam ucapan Beni.

Sembari mengacungkan kepada kami buku kecil yang dipegangnya, Beni menjawab, "Bagaimana kita-kita ini bisa mewujudkan cita-cita konstitusi jika semua orang yang kita pe-de-ka-te hanya bersedia menjadi kakak-adik?".

Kami melihat isi buku yang dibuka dan

disodorkan Beni kepada kami. Tertulis di situ dalam font Arial ukuran 11 pt sebaris kalimat Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Sontak pikiranku rungsing. Antara ingin menyiram Beni dengan air rendaman baju dua hari, atau menyuruh dia menyirami dirinya sendiri. Entah dia melucu, berusaha menghibur, atau memang pikirannya sedang terganggu. Pasal 28B ayat (1) memang menjamin hak orang untuk menikah dan mempunyai keturunan. Tapi itu sama sekali tidak berarti bahwa orang yang kita sukai harus balas menyukai kita.

"Menyukai seseorang adalah hak kita. Justru karena merupakan hak, maka orang lain juga berhak dan boleh menyukai kita, serta berhak dan boleh juga untuk tidak menyukai kita". Akhirnya kutemukan kalimat ringkas untuk segera memadamkan kegelapan tafsir Beni, agar

tak ada yang salah paham. Aku kuatir sang kawan tertarik untuk meneruskan pendapat Beni dan mengajukan *constitutional complaint* kepada Mahkamah Konstitusi.

"Lalu mas jawab apa?," tanyaku belasan tahun lalu, ingin tahu akhir kisah sang kawan, sekaligus tak ingin berlarut-larut mengikuti nalar Beni.

"Kujawab," kata sang kawan, "kalo hanya adik, aku sudah punya banyak..".

Kubayangkan dia menjawab seperti itu sembari beranjak dari ruang tamu di beranda kos mbak Aida, meraih setang sepeda, menapak pedal, lalu perlahan mengayuhnya, sembari melirik dan lirik berucap, "Assalamualaikum, Adikku..".

Tetiba, langit Jogja mendadak kelam dan sendu.

-Sisi Barat Monas, Maret 2024-

-AB Karuna-

BERAPA ANGKA YANG TEPAT UNTUK ELECTORAL THRESHOLD DAN PARLIAMENTARY THRESHOLD?

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Reformasi konstitusi pada tahun 1999-2002 memberikan warna baru dalam kepemiluan di Indonesia. BAB VIIB PEMILIHAN UMUM UUD 1945, khususnya Pasal 22E terdiri atas enam ayat, yaitu: (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali; (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik; (4) Peserta

pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan; (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pengaturan lebih lanjut norma konstitusi tersebut dibentuklah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) yang mana dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 berbunyi, “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.” Norma tersebut yang

dikenal dengan julukan *parliamentary threshold* (*ambang batas parlemen*).

Sebelum UU 7/2017 berlaku, threshold sudah diberlakukan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (UU 3/1999) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 12/2003) mengadopsi electoral threshold, sedangkan 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(UU 10/2008) mengadopsi parliamentary threshold 3,5%.

Pasal 39 ayat (3) UU 3/1999 mengatur bahwa untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya partai politik harus memiliki sebanyak 2 (dua) persen dari jumlah kursi DPR, atau memiliki 3 (tiga) persen kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebar di setengah jumlah provinsi dan di setengah jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Akibatnya, partai politik yang tidak mampu memenuhi ambang batas yang ditentukan dapat mengikuti Pemilu berikutnya dengan cara bergabung dengan partai politik yang memenuhi syarat atau bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi syarat sehingga memenuhi perolehan suara minimal atau membentuk partai politik baru. Di sini aturan stembus accord diberlakukan.

Pengaturan lebih lanjut pada Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003 menyebutkan, partai politik dapat mengikuti

pemilu berikutnya apabila memperoleh minimal 3% jumlah kursi DPR, 4% jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar di setengah jumlah provinsi di Indonesia atau 4% jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar di setengah jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan ambang batas pemilihan hanya dapat mengikuti pemilu berikutnya apabila bergabung dengan partai politik yang memenuhi ambang batas pemilihan atau dapat juga bergabung dengan partai politik yang memenuhi ambang batas pemilihan dengan menggunakan nama dan gambar salah satu partai politik yang bergabung atau membentuk partai politik baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi.

Aturan kemudian beralih pada UU 10/2008 yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu anggota DPR dan DPRD. Salah satu materi berkenaan dengan ambang batas parlemen

(parliamentary threshold) yang pertama kali diterapkan pada Pemilu 2009 untuk mengganti electoral threshold. Ketentuan parliamentary threshold termaktub dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 yang pada pokoknya menyatakan partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas pemilihan sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.

Pada akhirnya Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 menyatakan partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Konsekuensinya, partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017

maka tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan.

Berapa angka ambang batas yang tepat? Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 berpendapat, berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; (2) perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR; (3) perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyerderhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan

Pemilu 2029; dan (5) perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Pada prinsipnya, pemberlakuan parliamentary threshold sebagai ambang batas persentase suara yang harus dicapai oleh sebuah partai politik agar dapat memperoleh kursi di parlemen memiliki implikasi yang signifikan dalam sistem politik suatu negara, mempengaruhi representasi politik, stabilitas pemerintahan, dan dinamika kompetisi politik. Konsep tersebut dapat membantu mencegah fragmentasi parlemen dengan memastikan bahwa hanya partai-partai yang memperoleh dukungan signifikan dari pemilih yang dapat memasuki parlemen. Hal ini membantu meminimalkan potensi instabilitas dan ketidakstabilan politik. Apalagi terhadap sistem yang cenderung

terfragmentasi, ambang batas bertindak sebagai mekanisme untuk mengurangi jumlah partai politik yang ada di parlemen. Hal ini dapat membantu memfasilitasi pembentukan mayoritas yang kuat dan pemerintahan yang efisien.

Mengapa harus dikurangi jumlah partai politik di parlemen? Pengurangan jumlah partai politik yang terwakili di parlemen dapat membantu dalam pembentukan kebijakan yang lebih efisien. Ini karena partai politik cenderung lebih mungkin untuk mencapai kesepakatan dan kompromi jika mereka memainkan peran yang lebih signifikan dalam proses pembuatan keputusan. Walaupun penentuan ambang batas membantu mencegah fragmentasi parlemen, jika terlalu tinggi dari angka ini juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam representasi politik. Oleh karena itu, menemukan keseimbangan yang tepat antara representasi politik dan stabilitas pemerintahan adalah kunci dalam menentukan ambang batas yang sesuai.

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



<https://simpus.mkri.id/>



GUGURNYA PERKARA PRAPERADILAN DALAM PERKARA PIDANA

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Praperadilan merupakan salah satu bingkai pengawal dalam penegakan hukum di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi keadilan dalam sistem peradilan pidana. Umumnya terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana kemudian ditetapkan menjadi tersangka, upaya hukum pertama yang dilakukan adalah upaya praperadilan. Masyarakat merasakan upaya hukum praperadilan menunjukkan adanya perlindungan, baik terhadap rasa keadilan juga terhadap perlindungan hak asasi manusia. Praperadilan merupakan sistem peradilan pidana yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama hukum

pidana materiil maupun hukum pidana formil. Menurut Barda Nawawi Arief, praperadilan sebagai bagian dari penegakan hukum, bahwa masalah penegakan hukum baik secara *in abstracto* maupun secara *in concreto* merupakan bagian dari suatu prinsip negara hukum.

Praperadilan merupakan upaya hukum untuk mencari keadilan di dalam proses peradilan pidana. Sebab salah satu fungsi hukum acara pidana adalah untuk melindungi dan memelihara keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat tanpa terkecuali sesuai dengan penegasan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Praperadilan sebagai bagian dari proses peradilan pidana, bertujuan untuk memberi dan menjaga keseimbangan agar dalam

menetapkan seseorang sebagai tersangka harus dilakukan secara adil dan benar. Untuk itu dibutuhkan penanganan hukum yang tepat dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Masalah penegakan hukum ini bukanlah masalah yang sederhana, bukan karena kompleksitasnya sistem hukum itu sendiri, namun juga persoalan rumitnya jalinan hubungan suatu sistem hukum dengan sistem sosial yang lain, seperti politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu substansi, struktur, dan kultural. Ketiga komponen tersebut harus saling

menunjang, interdependensi, dan terkoneksi, serta terintegrasi satu sama lain agar penegakan hukum dapat terlaksana secara efektif dan maksimal.

Praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHP, yaitu tentang: (a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; (b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; (c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, para aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum berpegang pada ketentuan-ketentuan hukum. Wewenang penyidik dan penuntut umum (Polisi dan Jaksa) dalam menentukan alat bukti, yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penangkapan dan penahanan

terhadap seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum, Undang-Undang telah memberikan pembatasan terhadap penegak hukum dalam bertindak yang berkaitan dengan penahanan, penangkapan, dan penghentian penyidikan sesuai dengan aturan *rule of game* yang ditentukan dalam aturan perundang-undangan. Namun, menurut P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, penyidik dan penuntut umum harus menghentikan penyidikan dan penuntutannya apabila: (a) tidak terdapat bukti untuk melanjutkan penyidikan atau penuntutan; (b) tindakan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa itu ternyata bukan merupakan tindak pidana; dan (c) penyidikan atau penuntutan itu memang perlu dihentikan demi hukum.

Sehingga, wewenang penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana harus dilakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah, karena tidak hanya dapat mengesampingkan keadilan juga dapat mengurangi kebebasan hak asasi tersangka.

Dengan demikian, penegakan hukum orientasinya bukan hanya terbatas pada kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga harus mendasarkan pada perlindungan hak asasi manusia. Praperadilan yang merupakan bagian dari proses peradilan pidana sangat menjunjung hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya tanpa melihat status, sebagai tersangka atau bukan. Sehingga, setiap orang sama kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya.

Selanjutnya, praperadilan tidak hanya terbatas pada penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia semata-mata, juga sebagai sarana pembatasan kekuasaan yang sewenang-wenang dari penegak hukum melalui sistem pengawasan secara horizontal yang dilakukan oleh masyarakat, sebagaimana kehendak filosofi dari asas persamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan, terutama dalam tindakan untuk menangkap dan menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan dua alat bukti permulaan yang tidak jelas, alat bukti mana yang telah memenuhi unsur untuk

menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Pelaksanaan pembatasan tindakan penyidik dan penuntut umum dalam kaitannya dengan penangkapan dan penahanan agar kewenangan yang melekat pada tugas dan fungsi dari masing-masing institusi tidak disalahgunakan, perlu dilakukan suatu pengawasan, tidak hanya pengawasan vertikal melainkan juga pengawasan secara horizontal yang melibatkan masyarakat untuk melakukan kontrol secara langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari penegak hukum tersebut.

Dengan kewenangan yang dimiliki praperadilan untuk menilai sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum dilakukan pemeriksaan melalui suatu persidangan. Namun, terhadap upaya hukum praperadilan dimaksud dapat gugur berdasarkan aturan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Gugurnya upaya hukum praperadilan telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP,

namun seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dan implementasi norma. Sehingga, terkait dengan isu gugurnya upaya hukum praperadilan yang menimbulkan perbedaan penafsiran dan implementasi norma, telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 163/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 163/PUU-XXI/2023

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 163/PUU-XXI/2023, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai tukang batu, yang mendalilkan hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Menurut Pemohon, kerugian konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, juga hak atas perlindungan diri pribadi,

keluarga, kehormatan, martabat, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 telah terjadi akibat berlakunya norma *a quo*. Terkait anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapan dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan bersifat aktual. Selain itu, Pemohon juga telah menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki dan terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma yang diujikan. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah, anggapan kerugian seperti yang dimaksud Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk

bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa isu konstitusionalitas yang dipersoalkan Pemohon adalah berlakunya Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP terkait dengan gugurnya permohonan praperadilan dikarenakan perkara pokok telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang menurut Pemohon bersifat multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta dapat digunakan untuk bertindak sewenang-wenang oleh pihak pengadilan khususnya hakim yang mengadili perkara praperadilan yang dialami oleh Pemohon. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, Mahkamah mempertimbangkan bahwa proses praperadilan sudah semestinya berakhir ketika pemeriksaan telah memasuki pokok perkara atau telah memasuki tahapan persidangan. Selain itu, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 *a quo* juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi dualisme hasil pemeriksaan yaitu antara pemeriksaan yang sah

yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dengan pemeriksaan yang diduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon sehingga diajukan praperadilan. Dalam praktik, ternyata ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 tersebut seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dan implementasi oleh para hakim praperadilan. Menurut Mahkamah perbedaan penafsiran demikian bukanlah semata-mata masalah penerapan atau implementasi norma sebab perbedaan penafsiran itu lahir sebagai akibat dari ketidakjelasan pengertian yang terkandung dalam rumusan norma itu sendiri, dalam hal ini pengertian tentang “perkara mulai diperiksa” yang dapat menyebabkan gugurnya praperadilan. Tegasnya, penafsiran dan implementasi yang dimaksudkan adalah mengenai kapan batas waktu suatu perkara permohonan praperadilan dinyatakan gugur yang disebabkan adanya pemeriksaan terhadap pokok perkara di pengadilan negeri. Dalam praktik ternyata tidak ada keseragaman penafsiran di kalangan para hakim praperadilan mengenai hal tersebut. Ada

hakim praperadilan yang berpendapat bahwa perkara permohonan praperadilan gugur setelah berkas pokok perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilakukan registrasi di Pengadilan Negeri dengan alasan tanggung jawab yuridis telah beralih dari Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri. Sebaliknya, ada pula hakim praperadilan yang berpendapat bahwa batas waktu perkara permohonan praperadilan gugur adalah ketika pemeriksaan perkara pokok sudah mulai disidangkan.

Apabila ditinjau lebih lanjut, hakikat dari perkara permohonan praperadilan adalah untuk menguji apakah ada perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 UU 8/1981 dan dalam Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April 2015 yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan, “... penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat

dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.... Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, halaman 105-106]. Selanjutnya amar putusan Mahkamah tersebut kemudian menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a UU 8/1981 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan

penyitaan, sehingga tidaklah adil apabila ada perkara permohonan praperadilan yang pemeriksaannya sudah dimulai atau sedang berlangsung menjadi gugur hanya karena berkas perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan telah dilimpahkan dan telah dilakukan registrasi oleh pengadilan negeri, padahal ketika perkara permohonan praperadilan sudah dimulai atau sedang berjalan, hanya diperlukan waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk dijatuhkan putusan terhadap perkara permohonan praperadilan tersebut [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c UU 8/1981]. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 telah nyata-nyata multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selanjutnya, menurut Mahkamah Konstitusi, untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan implementasi sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara

pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan. Menurut Mahkamah, penegasan inilah yang sebenarnya sesuai dengan hakikat praperadilan dan sesuai pula dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat bahwa norma Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 yang berbunyi, “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur” adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “perkara sudah mulai diperiksa” tidak diartikan telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan dimaksud. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, demi terciptanya kepastian hukum, Mahkamah perlu memberikan penafsiran yang menegaskan mengenai batas waktu yang dimaksud pada norma *a quo*, yaitu “permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara

yang dimohonkan praperadilan”. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini. Dengan demikian, melalui putusan *a quo*, Mahkamah telah memberikan penafsiran batas waktu yang dimaksud oleh Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, yaitu permohonan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan, terlepas dari apapun agenda dalam sidang pertama tersebut. Pendirian Mahkamah sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tersebut diperkuat dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXI/2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, jika norma *a quo* dimaknai “tidak bisa dimintakan permintaan peninjauan kembali” sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah maka hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum

sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015. Sebab, fungsi lembaga praperadilan pada dasarnya untuk mengontrol pelaksanaan kewenangan penyidik dan penuntut umum sebelum pokok perkara dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan, sehingga norma pembatasan waktu pemeriksaan praperadilan selama 7 (tujuh) hari merupakan norma tenggang waktu yang rasional dan cukup untuk menyelenggarakan sidang praperadilan, karena objek dan ruang lingkup praperadilan telah ditentukan batas-batasnya baik dalam UU *a quo* maupun putusan Mahkamah Konstitusi [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 April 2015, hlm. 105-106], sehingga terhadap putusan praperadilan tidak relevan untuk dimintakan proses peninjauan kembali. Terlebih, jika tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemeriksaan pertama untuk menyelesaikan pemeriksaan dan sidang praperadilan dikaitkan dengan norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana telah dimaknai

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 yaitu permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan adalah terkait satu sama lain dan bersifat saling melengkapi, sehingga lembaga praperadilan tidak memerlukan mekanisme peninjauan kembali. Oleh karena itu, keberadaan norma *a quo* selain menjadi tolok ukur waktu yang jelas untuk pemeriksaan praperadilan karena sejatinya lembaga praperadilan mengusung asas peradilan cepat (*speedy trial*). Terlebih lagi, kedua norma tersebut juga dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum yang adil terhadap pokok perkara yang sebelumnya melalui upaya praperadilan. Dengan kata lain, tenggang waktu pemeriksaan dan penanganan perkara praperadilan telah diatur secara terukur dan pasti dalam norma pasal *a quo*, termasuk pemaknaan baru berdasarkan putusan Mahkamah tersebut. Terlebih, jika mengikuti keinginan Pemohon agar pokok perkara dilakukan penundaan hingga penyelesaian putusan praperadilan maka hal tersebut

justru akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena terhadap pokok perkara berkelindan dengan antara lain masa penahanan yang dibatasi waktu yang berpotensi terdakwa dapat dilepaskan demi hukum dan hal-hal lain. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tersebut jelas tidak sejalan dan bertentangan dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XVI/2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXI/2023.

Lebih lanjut, terhadap dalil Pemohon yang mengkhawatirkan norma *a quo* dapat digunakan untuk bertindak sewenang-wenang oleh pihak pengadilan sehingga merugikan pihak yang mengajukan permohonan praperadilan, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan persoalan implementasi norma yang tidak berkaitan dengan isu konstusionalitas norma *a quo*. Ihwal ini, jika yang diuraikan dalam permohonan adalah benar, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa semua aparat penegak hukum

terkait, *in casu* hakim, tidak dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenang, karena tindakan sewenang-wenang tersebut, selain merupakan pelanggaran hukum acara (formil) juga perbuatan yang melanggar kode etik. Oleh karena itu, jika terjadi tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, *in casu* hakim, maka terdapat mekanisme hukum yang tersedia untuk mempersoalkan tindakan sewenang-wenang dan perilaku hakim yang tidak profesional, seperti melaporkan hal tersebut ke Komisi Yudisial. Terlebih, dengan memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 seharusnya dilakukan koordinasi dan sinergi antar penegak hukum sehingga tidak ada alasan bagi hakim praperadilan untuk tidak segera melaksanakan sidang perkara praperadilan yang telah diajukan dan segera memutuskannya. Demikian juga dengan majelis hakim yang memeriksa pokok perkara, seyogianya melaksanakan sidang secara prosedural tanpa harus dikaitkan dengan ada atau tidaknya praperadilan. Oleh karena itu, jika yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, *quod non*, maka

esensi norma *a quo* dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi akan hilang dan berujung pada timbulnya ketidakpastian dan ketidakadilan hukum dalam perkara pidana yang berkelindan dengan proses praperadilan. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan dalam kaitan dengan norma *a quo* tidak terdapat urgensi bagi Mahkamah Konstitusi untuk berubah pendirian. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP telah ternyata memberikan kepastian hukum yang adil dan memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.*****

Bergabung dengan SOSIAL MEDIA MAHKAMAH KONSTITUSI

 @officialMKRI
(Facebook)

 mahkamahkonstitusi
(Instagram)

 @officialMKRI
(Twitter)

 Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

 @officialMKRI
(Tiktok)

Pahami Hak Konstitusional Anda

